



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK
RUMAH NEGARA GATOT SOEBROTO JAKARTA**

TESIS

ENDRO SULAKSONO

NPM. 0906595232

PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

PROGRAM PASCASARJANA

JAKARTA

JULI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN SEKURITI FISIK
RUMAH NEGARA GATOT SOEBROTO JAKARTA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

ENDRO SULAKSONO

NPM. 0906595232

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Endro Sulaksono

NPM : 0906595232

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Endro Sulaksono
NPM : 0906595232
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Manajemen Sekuriti Fisik Rumah Negara Gatot
Soebroto Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. dr. H. Hadiman, S.H., M.Sc.
Penguji : Drs. P.H. Hutadjulu, S.H., M.M.
Penguji : Drs. Suryadi M.T.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Kekhususan Manajemen Sekuriti, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari mulai proses perkuliahan sampai dengan penulisan tesis ini, sangatlah sulit bagi peneliti menyelesaikan tesis ini. Oleh karenanya, peneliti menghaturkan terima kasih kepada :

1. Isteriku Ardiyaningsih, SIK berikut kedua buah hati Dhira Ardend Adhikarapandita dan Prama Ardend Narendradhipa, Bapak dan Ibu, serta seluruh keluarga yang telah memanjatkan do'a, dukungan moril dan materiil sehingga proses perkuliahan berjalan dengan lancar;
2. Seluruh Dosen pengajar dan Penguji Tesis Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Kekhususan Manajemen Sekuriti, Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
3. DR. dr. H. Hadiman, S.H., M.Sc, selaku pembimbing dalam penyusunan tesis;
4. Beberapa pejabat pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagai pengelola obyek penelitian pada saat melakukan observasi dan wawancara serta kajian dokumen;
5. Seluruh Staf Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Kekhususan Manajemen Sekuriti, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, secara sabar dan tekun mengingatkan proses perkuliahan;
6. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan XIV-SUS Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Kekhususan Manajemen Sekuriti, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, atas kekompakan dan kebersamaan dalam proses perkuliahan; dan
7. Kepada pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti selama perkuliahan.

Akhirnya, peneliti berharap Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat akademik bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 9 Juli 2011

Peneliti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endro Sulaksono
NPM : 0906595232
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Kekhususan : Manajemen Sekuriti
Program : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Manajemen Sekuriti Fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 Juli 2011

Yang menyatakan,

(Endro Sulaksono)

ABSTRAK

Nama : Endro Sulaksono
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : Manajemen Sekuriti Fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta

Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan. Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Saran yang diajukan merupakan upaya penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini dalam mencegah terjadinya ancaman yang mengakibatkan kerugian serta sebagai masukan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara lainnya di wilayah Indonesia.

Kata kunci :

Manajemen sekuriti, sekuriti fisik, upaya taktis pengamanan.

ABSTRACT

Name : Endro Sulaksono
Study Program : Police Science Review
Title : Physical Security Management of the State House of Gatot Soebroto Jakarta

This thesis discusses about implementation of physical security management of the State House of Gatot Soebroto Jakarta as an effective and efficient efforts in protecting state assets in order to avoid the threat of adverse effects. Thesis research is motivated by the observation of researchers towards of the implementation of physical security management of the State House is not in accordance with some physical security management literature. Limitations of this thesis focused on the process of security management, process of physical security and process of tactical security efforts. This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the depiction and analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research. Suggestions put forward is the implementation of physical security management of the State House today in preventing the threat that resulted in losses as well as the input for implementation of physical security management of the State House in the territory of Indonesia.

Keywords:

Security management, physical security, tactical security efforts.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Tata Urut Penulisan	6
BAB II TINJAUAN LITERATUR	
2.1 Konsep Manajemen	8
2.2 Konsep Sekuriti	9
2.3 Konsep Sekuriti Fisik	10
2.4 Konsep Kebutuhan Keamanan	18
2.5 Konsep <i>Crime Prevention Through Enviromental Design (CPTED)</i>	19
2.6 Konsep Strategi Pencegahan Keamanan.....	20
2.7 Konsep Penggolongan Kejahatan	22
2.8 Konsep Ancaman	22
2.9 Konsep Upaya Taktis Pengamanan	23
2.10 Konsep Upaya Sekuriti	24
2.11 Konsep Pengamanan Swakarsa	25

2.12	Konsep Badan Usaha Jasa Pengamanan	25
2.13	Konsep Satuan Pengamanan	26
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK YANG AKAN DITELITI		
3.1	Gambaran Umum Rumah Negara	28
3.2	Gambaran Umum Pol Pos Rumah Negara	34
3.3	Gambaran Umum Satpam Rumah Negara	34
3.4	Gambaran Umum Satpam Penghuni Rumah Negara	36
BAB IV METODE PENELITIAN		
4.1	Metode Kualitatif	38
4.2	Teknik Pengumpulan Data	39
4.3	Sumber Data	42
4.4	Operasionalisasi Faktor Yang Akan Diteliti	43
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		
5.1	Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik Rumah Negara Saat Ini dan Kendala serta Dampak yang Dihadapi	47
5.1.1	Manajemen Sekuriti	47
5.1.1.1	Perencanaan	47
5.1.1.2	Pengorganisasian	48
5.1.1.3	Pelaksanaan	50
5.1.1.4	Pengawasan dan Pengendalian	51
5.1.2	Sekuriti Fisik	52
5.1.2.1	Satpam Setneg	52
5.1.2.2	Pengendalian Akses	53
5.1.2.3	Pagar	54
5.1.2.4	Kunci	55
5.1.2.5	Penerangan	55
5.1.2.6	Pos Jaga	56
5.1.3	Upaya Taktis Pengamanan	57
5.1.3.1	Pengamanan Perimeter	57
5.1.3.2	Asuransi	58
5.1.3.3	Hubungan Satpam dengan Penghuni	58

5.1.3.4	Hubungan Satpam dengan Kepolisian.....	59
5.1.3.5	Supranatural.....	59
5.2	Upaya Pengamanan Terhadap Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik Rumah Negara yang Diharapkan	60
5.2.1	Manajemen Sekuriti	61
5.2.1.1	Perencanaan	61
5.2.1.2	Pengorganisasian	62
5.2.1.3	Pelaksanaan	64
5.2.1.4	Pengawasan dan Pengendalian.....	64
5.2.2	Sekuriti Fisik	65
5.2.2.1	Petugas Keamanan.....	65
5.2.2.2	Pengendalian Akses	66
5.2.2.3	Penghalang	66
5.2.2.4	Pagar	67
5.2.2.5	Kunci	67
5.2.2.6	CCTV.....	68
5.2.2.7	Penerangan	69
5.2.2.8	Pos Jaga.....	69
5.2.2.9	Alat Komunikasi.....	70
5.2.3	Upaya Taktis Pengamanan	70
5.2.3.1	Pengamanan Perimeter.....	71
5.2.3.2	Asuransi.....	71
5.2.3.3	Hubungan Satpam Dengan Penghuni.....	72
5.2.3.4	Hubungan Satpam Dengan Kepolisian.....	72
5.2.3.5	Supranatural.....	73

BAB VI PENUTUP


6.1	Simpulan	74
6.2	Saran	75

Daftar Pustaka

Lampiran


DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 3.1 Daftar Penghuni Rumah Negara	31
Tabel 3.2 Daftar Properti Rumah Negara	31
Tabel 3.3 Daftar Personel Pol Pos Rumah Negara	34
Tabel 3.4 Daftar Anggota Satpam Rumah Negara	35
Tabel 3.5 Daftar Anggota Satpam Penghuni Rumah Negara	36
Tabel 4.1 Operasionalisasi Faktor Yang Akan Diteliti.....	44
Tabel 4.2 Pedoman Wawancara.....	45



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 3.1 Lokasi Rumah Negara	29
Gambar 3.2 Denah Rumah Negara	29
Gambar 4.1 Prinsip Manajemen	42
Gambar 5.1 Pengorganisasian Manajemen Sekuriti Saat Ini	49
Gambar 5.2 Program Tetap Tugas Pengamanan Lingkungan Setneg	49
Gambar 5.3 Disain Upaya Pengamanan Perimeter Rumah Negara.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Disamping sebagai mahasiswa program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia sejak tahun 2009, peneliti adalah anggota Polri yang bertugas sebagai Ajudan Menteri Luar Negeri R.I. tahun 2003 s/d 2010. Menteri Luar Negeri R.I. selama melaksanakan aktifitas kenegaraan bertempat tinggal di Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Negara). Selama bertugas sebagai Ajudan Menteri Luar Negeri R.I., peneliti melakukan observasi terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara. Observasi peneliti tersebut dipadukan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, hasilnya bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini terdapat beberapa kendala yang berdampak timbulnya ancaman yang mengakibatkan kerugian. Berlatarbelakang dari kendala yang ada tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tesis terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 (selanjutnya disebut PP 40/1994) tentang Rumah Negara menyatakan bahwa Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Rumah Negara berikut penghuninya merupakan aset negara yang perlu mendapatkan pengamanan dari timbulnya ancaman yang mengakibatkan kerugian. Pengelolaan pengamanan Rumah Negara dilaksanakan oleh Sekretariat Negara (selanjutnya disebut Setneg). Penghuni Rumah Negara saat ini terdiri dari para pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, diantaranya adalah Ketua MPR-RI, Ketua DPR-RI, Ketua MA, Ketua MK, Ketua BPK dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Guna meminimalisir bentuk ancaman yang mengakibatkan kerugian selama menjalankan aktifitas kenegaraan, maka diperlukan penyelenggaraan pengamanan Rumah Negara melalui konsep manajemen sekuriti fisik yang ideal, sehingga dapat mengurangi bahkan meniadakan terjadinya gangguan fisik, maupun psikis, kekhawatiran, risiko, serta perasaan damai lahiriah dan batiniah dapat diwujudkan. Sehingga para pejabat negara

dalam melaksanakan aktifitasnya, dapat berjalan lancar, aman, tertib, teratur, dan nyaman (Hadiman, 2009). Mewujudkan rasa aman memang mahal, namun lebih mahal jika tidak aman. Konsep manajemen sekuriti fisik yang ideal tersebut dijabarkan peneliti menjadi proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan.

Proses manajemen sekuriti yang ideal menurut peneliti selama melaksanakan penelitian berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Perkap 24/2007). Di dalam Perkap 24/2007 disebutkan bahwa manajemen sekuriti merupakan rangkaian proses pengamanan yang melibatkan integrasi dari unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman. Dalam jabatan struktural Biro Umum Setneg, Kepala Bagian Keamanan Dalam (selanjutnya disebut Kabag Kamdal) bertanggung jawab dalam proses manajemen sekuriti tersebut. Hasil observasi dan wawancara antara peneliti dengan Kabag Kamdal tentang proses manajemen sekuriti yang terdiri dari unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian tidak terintegrasi. Pada unsur perencanaan terdapat komitmen dari Menteri Sekretaris Negara R.I. periode 2009-2014 Bapak Sudi Silalahi untuk melaksanakan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara, komitmen tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perencanaan produk pengamanan. Pada unsur pengorganisasian diterbitkan program tetap tugas pengamanan lingkungan Setneg yang tidak dijabarkan dengan tugas pokok, fungsi dan peran serta hubungan tata cara kerja petugas pengamanan. Unsur pelaksanaan meliputi kegiatan pengamanan yang dilakukan 12 jam dalam sehari dan bukan 24 jam dalam sehari, berikut laporan harian dalam buku jurnal yang tidak dilengkapi dengan laporan mingguan, bulanan termasuk tidak adanya pelatihan petugas pengamanan oleh Polri. Pada unsur pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan audit, supervisi, evaluasi, teguran dan penghargaan karena karena kegiatan pengamanan diserahkan oleh penyedia jasa pengamanan dari luar (*outsourcing*) berdasarkan kontrak kerja.

Proses sekuriti fisik yang ideal menurut peneliti selama melaksanakan penelitian mengutip pendapat konsep sekuriti fisik Fay (Mc. Crie, 2001 : 307-308). Dikatakan bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik terdiri dari komponen petugas pengamanan, pengendalian akses, *closed circuit television* (CCTV), penghalang, pagar, kunci, penerangan, pos jaga dan alat komunikasi. Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Kabag Kamdal tentang sekuriti fisik saat ini terdiri dari

petugas pengamanan, pengendalian akses, pagar, kunci, penerangan dan pos jaga kurang sesuai dengan fungsinya. Sedangkan sekuriti fisik lainnya seperti CCTV, penghalang dan alat komunikasi belum ada. Kurang sesuainya fungsi beberapa komponen sekuriti fisik saat ini dan belum adanya beberapa komponen sekuriti fisik berdampak timbulnya ancaman yang mengakibatkan kerugian.

Proses upaya taktis pengamanan yang ideal menurut peneliti selama melaksanakan penelitian, mengutip konsep upaya taktis pengamanan Hadiman (2009). Dikatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan, perlu adanya upaya taktis pengamanan berupa pengamanan perimeter, asuransi, hubungan Satpam dengan penghuni, hubungan Satpam dengan Kepolisian, dan pemanfaatan teknologi tradisional nenek moyang (*supranatural*). Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Kabag Kamdal tentang upaya taktis pengamanan saat ini berupa hubungan Satpam dengan Kepolisian telah berjalan dengan baik. Namun bentuk upaya taktis lainnya seperti pengamanan perimeter dan asuransi belum ada berdampak timbulnya ancaman yang mengakibatkan kerugian. Sedangkan hubungan Satpam dengan penghuni dan pemanfaatan *supranatural* kurang berjalan dengan baik.

Disamping mengutip beberapa konsep diatas, peneliti juga mengutip beberapa literatur konsep lainnya. Abraham Maslow dalam teori motivasi memasukkan kebutuhan akan rasa aman pada tingkatan kedua dari tingkatan (*hierarki*) kebutuhan manusia (Siagian, 1985 : 19-24). Hadiman (2007) mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia dari kacamata manajemen sekuriti adalah meliputi kebutuhan akan makan, minum yang akhirnya berkembang menjadi ilmu ekonomi dan kebutuhan akan keamanan dirinya yang akhirnya berkembang menjadi manajemen pencegahan kerugian (*loss prevention management*). Menurut Mc Crie (2001) mengatakan “*security is defined as the protection of assets from loss*” yang diartikan sekuriti adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset supaya tidak terjadi kerugian. Kata aman menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi atau tersembunyi, bersifat pasti dan tidak meragukan dan tidak mengandung risiko serta tidak merasa takut atau khawatir” (Ali, 1999 : 29-30). Berbicara tentang aset, Hadiman (2007) menyatakan tentang sifat aset ada tiga yaitu : 1) langka (*scarce*), 2) terbatas (*limited*) serta 3) langka dan terbatas (*scarce and limited*). Selanjutnya dikatakan pula bahwa tempat pemukiman termasuk kebutuhan sekuriti pada manusia yang perlu diamankan.

Gigliotti dan Jason (1984) mengategorikan upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan sekuriti terdapat lima level yaitu 1) *minimum level security*, 2) *low level security*, 3) *medium level security*, 4) *high level security*, 5) *maximum level security*. Dalam menentukan kategori tingkatan penyelenggaraan sekuriti, peneliti katagori *maximum security* karena level ini tidak hanya dirancang untuk menghalangi/merintang, mendeteksi dan menaksir/menilai gangguan yang berasal dari dalam maupun dari luar saja seperti pada *high level security*, tetapi juga menetralsir gangguan. Hal ini didukung juga oleh pendapat Mc Crie mengutip pendapat Ray C. Jeffrey (1971) dalam kegiatan perencanaan pengamanan dengan melibatkan desain lingkungan untuk meminimalkan kejadian kejahatan yaitu perlu diterapkan konsep *crime prevention through environmental design (CPTED)*.

1.2 Perumusan Masalah.

Sebelum merumuskan masalah penelitian (Moleong, 2004), peneliti harus memiliki topik penelitian. Selanjutnya ditetapkan fokus penelitian yang dapat dikembangkan menjadi rumusan masalah penelitian. Menurut Suparlan (1994 : 21), penciptaan sebuah masalah penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada perbuatan sebuah preposisi (teori atau hipotesa yang belum diuji kebenarannya) yang kerangka acuannya adalah hasil pengkajian mengenai kaitan hubungan antara sejumlah teori yang sudah ada dan relevan, serta hasil kajian tersebut dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi. Dari hasil kajian tersebut terdapat masalah yang perlu dikaji kebenarannya berdasarkan atas fakta-fakta. Menurut Hadiman (2008) mengatakan bahwa dalam merumuskan masalah bisa : 1) masalah berdasarkan pengalaman pribadi, 2) masalah tersebut berfaedah untuk dipecahkan baik untuk ilmu pengetahuan dan praktis diaplikasikan, 3) masalah sesuai dengan penelitian dan metodologi yang akan diterapkan.

Fokus penelitian adalah mengkaji penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya serta memberikan keamanan terhadap bangunan dan barang inventaris dari berbagai bentuk ancaman yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap penyelenggaraan keamanan pada Rumah Negara, akhirnya ditentukan fokus penelitian adalah “Bagaimana Upaya Pengamanan Yang Ideal Terhadap

Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta”. Dari fokus penelitian tersebut, ditentukan rumusan masalah dalam bentuk uraian pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini?
- b. Apa kendala dan dampak yang dihadapi dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini?
- c. Bagaimana upaya pengamanan yang ideal terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini?

1.3 Batasan Masalah.

Selama melakukan penelitian diharapkan lebih tajam dan fokus dalam menguraikan dan memecahkan masalah terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara. Peneliti membatasi masalah penelitian pada :

- a. Proses manajemen sekuriti Rumah Negara yang fokus pada unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian.
- b. Proses sekuriti fisik Rumah Negara yang fokus pada komponen petugas pengamanan, pengendalian akses, penghalang, pagar, kunci, CCTV, penerangan, pos jaga, dan alat komunikasi.
- c. Proses upaya taktis pengamanan Rumah Negara yang fokus pada pengamanan perimeter, asuransi, hubungan Satpam dengan penghuni, hubungan Satpam dengan Kepolisian, dan *supranatural*.

1.4 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara adalah :

- a. Untuk mendapatkan, mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa kendala dan dampak terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara pada kondisi saat ini sehingga terdapat rumusan masalah.
- b. Merumuskan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang ideal guna meminimalisir kendala dan dampak yang ada serta dapat dijadikan sebagai

bahan masukan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara lainnya di wilayah Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian.

Manfaat dari hasil penelitian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara adalah :

- a. Manfaat akademis terhadap penelitian untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara.
- b. Manfaat praktis terhadap penelitian sebagai bahan masukan bagi Setneg maupun Polri dalam rangka perbaikan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara serta dapat dijadikan standar penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara lainnya di wilayah Indonesia.

1.6 Tata Urut Penelitian.

- a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini, mengulas tentang latar belakang mengapa peneliti melakukan penelitian tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di Rumah Negara. Selanjutnya peneliti merumuskan masalah dalam penelitian. Dari rumusan masalah, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti supaya lebih fokus. Sehingga diperoleh tujuan dan manfaat dari penelitian. Sedangkan tata urut penelitian dapat memberikan gambaran global terhadap isi dari tesis.

- b. Bab II Tinjauan Literatur.

Pada bab ini, berisi beberapa tinjauan literatur yang mendukung dalam memecahkan rumusan masalah selama penelitian. Beberapa tinjauan literatur berupa konsep yang berasal dari beberapa pakar yang ahli di bidangnya masing-masing. Diantara konsep tersebut adalah konsep manajemen sekuriti, konsep sekuriti fisik dan konsep upaya taktis pengamanan. Selanjutnya terdapat pula konsep kebutuhan keamanan, konsep *crime prevention through environmental design (CPTED)*, konsep strategi pencegahan keamanan, konsep penggolongan kejahatan dan konsep ancaman.

Peneliti juga menulis tentang konsep upaya sekuriti, konsep pengamanan swakarsa, konsep badan usaha jasa pengamanan, serta konsep satuan pengamanan.

c. Bab III Gambaran Umum Obyek Yang Akan Diteliti.

Pada bab ini, peneliti menjelaskan beberapa gambaran umum terhadap obyek yang akan diteliti. Beberapa gambaran umum tersebut diantaranya gambaran umum Rumah Negara, gambaran umum Pol Pos Rumah Negara, gambaran umum Satpam Rumah Negara dan gambaran umum Satpam penghuni Rumah Negara. Dengan adanya gambaran umum ini, pembaca dapat mengenali lebih awal terhadap obyek yang akan diteliti.

d. Bab IV Metode Penelitian.

Pada bab ini, peneliti menguraikan pedoman tentang cara-cara untuk memahami dan menganalisa terhadap rumusan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan analisa induktif, menelaah proses-proses yang terjadi, serta menemukan temuan yang diikuti bukti kuat atau ada bukti penyanggah. Selanjutnya dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara, observasi dan kajian dokumen. Sumber data yang dihimpun berasal dari beberapa informan. Setelah menentukan informan, peneliti merumuskan operasionalisasi faktor yang akan diteliti.

e. Bab V Pembahasan Hasil Penelitian.

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini berikut kendala dan dampaknya. Kondisi saat ini meliputi proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan. Selanjutnya peneliti menguraikan tentang upaya pengamanan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti Rumah Negara yang diharapkan.

f. Bab VI Penutup

Pada bab ini, peneliti menyimpulkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut, diajukan beberapa saran untuk memecahkan rumusan masalah. Saran tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai masukan guna penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Konsep Manajemen.

Konsep manajemen dari beberapa tinjauan pustaka pemahamannya adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam mencapai tujuan. Diantara tinjauan pustaka manajemen sebagai berikut :

Zamani (1998 : 7) sebagaimana mengutip pengertian manajemen Sukanto Reksohadiprojo bahwa manajemen adalah sebuah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Menurut James A. F. Stoner (1982 : 8) manajemen adalah suatu proses yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya, kegiatan dan pekerjaan anggota/karyawan suatu organisasi melalui proses penggunaan sumber daya dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Proses di sini dikandung maksud sebagai suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan yang menyeluruh, saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Korelasi terhadap manajemen sekuriti adalah manajemen sekuriti merupakan bagian dari proses manajemen.

Menurut Barefort dan David (1987) dalam *Corporate Security and Menagement*, “..... any competent manager instinctively sense the moral obligation to preserve asset entrusted to him or her, or at least, to minimize the loss from uncontrollable elements”, terjemahannya adalah setiap manajer yang handal harus memiliki kepekaan terhadap pentingnya mengamankan aset yang dipercayakan atau setidaknya meminimalkan kerugian dari unsur-unsur yang tidak terkendali. Korelasi terhadap manajemen sekuriti adalah seorang manajer dituntut memiliki kepekaan dalam mengamankan aset sehingga terhindar dari ancaman terhadap kerugian. Dalam mengamankan aset, seorang manajer harus memiliki kemampuan di bidang : 1) sekuriti fisik (*physical security*), 2) sekuriti personel (*personnel security*), 3) sekuriti informasi (*information security*). Ketiga bidang tersebut saling terkait dalam meminimalkan kerugian dari unsur-unsur yang tidak terkendali.

Menurut Petersen (1978 : 33-35) menyatakan bahwa korelasi antara suatu sistem manajemen dengan tingkat atau kecenderungan gangguan keamanan telah diidentifikasi sebagai berikut : 1) adanya korelasi yang sangat dekat antara kemungkinan terjadinya gejala (keadaan atau tindakan) yang tidak aman/rawan dengan kesalahan atau kelemahan sistem manajemen, 2) dengan sistem manajemen yang handal dan mencukupi kebutuhannya, maka pihak-pihak pelaksana/pengelola pengamanan akan dapat memperkirakan kemungkinan keadaan atau tindakan rawan, 3) semestinya pengelola perusahaan harus mengatur fungsi keamanan sebagaimana mengelola fungsi-

fungsi perusahaan lainnya, 4) setiap manajer lini akan memperoleh hasil optimal dalam tugas-tugasnya jika apa yang dilakukan selalu dalam pengamatan dari perusahaan, 5) fungsi keamanan adalah menemukan dan menyatakan setepatnya letak kekeliruan-kekeliruan operasional yang menyebabkan gangguan atau ancaman tersebut terjadi. Dengan demikian korelasinya terhadap manajemen sekuriti adalah kesalahan atau kekurangan yang terjadi di dalam penyelenggaraan keamanan tidak dapat dilihat dari situasi dan kondisi petugas pelaksana saja, akan tetapi harus dilihat juga adanya kemungkinan kesalahan pada sistem manajemen perusahaan.

Korelasi konsep manajemen dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan keamanan memerlukan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam mencapai rasa aman.

2.2 Konsep Sekuriti.

Konsep sekuriti dari beberapa tinjauan pustaka pemahamannya adalah suatu usaha dalam mengamankan aset untuk menghilangkan ancaman dan kerugian. Diantara tinjauan pustaka sekuriti sebagai berikut :

Ali Lukman dkk (1999) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa sekuriti adalah sesuatu yg menjamin keamanan, kebebasan dari bahaya atau kekhawatiran.

Strauss (1980) sebagaimana disampaikan oleh Hadiman (2009) mengatakan bahwa “*security is prevention of losses all kinds from whatever causes*” yang terjemahannya bahwa sekuriti adalah mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun.

Fisher dan Green (1998 : 3) mengatakan bahwa “*security implies a stable, relatively predictable environment in which an individual or group may pursue its ends without disruption or harm and without fear of disturbance or injury*” yang terjemahannya bahwa keamanan menyiratkan suatu lingkungan stabil, sehingga individu atau kelompok dapat mengejar tujuannya tanpa gangguan atau kejahatan dan tanpa rasa takut dari kekacauan atau luka-luka.

Mc Crie (2001 : 5) mengatakan bahwa “*security is defined as the protection of asset from loss*” yang terjemahannya bahwa sekuriti sebagai upaya perlindungan aset dari kehilangan.

Korelasi konsep sekuriti dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan keamanan bertujuan mengamankan aset untuk menghilangkan ancaman dan kerugian.

2.3 Konsep Sekuriti Fisik.

Konsep sekuriti fisik dari beberapa tinjauan pustaka pemahamannya adalah kegiatan keamanan yang ditujukan kepada fisik untuk mencegah terjadinya ancaman dan kerugian. Diantara tinjauan pustaka sekuriti sebagai berikut :

Hadiman (2009) mengatakan bahwa sekuriti fisik adalah segala usaha atau kegiatan pengamanan yang ditujukan untuk mencegah ancaman, bahaya atau bencana baik yang disebabkan oleh manusia, alam maupun binatang.

Mc Crie (2001 : 307-308) sebagaimana mengutip pendapat Fay mengatakan bahwa *“physical security is that part of security concerned with physical measures designed to safeguard people, to prevent unauthorized acces to equipment, facilities, material and documents, and to safeguard them against damage and loss. The term encompasses measures relating to the effective and economic use of a facilitiy’s full resources to meet anticipated and actual security threats. Concerns of physical security planners include design, selection, purchase, enstallation, and use of physical barriers, locks, safes and vaults, lighting, alarm, CCTV, electronic surveillance, access control, and integrated electronic sistem. The term of physical security includes physical barriers, mechanical devices, and electronic measures. Typically, sistem involve a combination of two or more distinct measures to protect people, physical assets, and intellectual property yang terjemahannya bahwa sekuriti fisik adalah bagian dari sekuriti dengan ukuran fisik yang di disain untuk menjaga orang-orang, mencegah akses yang tidak sah ke peralatan, fasilitas, material dan dokumen-dokumen, dan untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian. Istilah ukuran yang berkenaan dengan penggunaan yang ekonomis dan efektif dari suatu sumber daya fasilitas dari ancaman-ancaman keamanan. Perhatian dari perencana sekuriti fisik meliputi desain, pemilihan, pembelian, instalasi, dan pengamanan fisik penghalang, kunci, penyelematan, penerangan, alarm, CCTV, pengawasan elektronik, pengendalian akses, dan sistem elektronik yang terintegrasi. Istilah dari keamanan fisik meliputi penghalang fisik, alat-alat mekanik, dan pengukuran elektronik. Secara khas, sistem melibatkan suatu kombinasi dari dua sampai lebih ukuran yang berbeda untuk melindungi orang-orang, aset fisik, dan intelektual properti”*.

Untuk selanjutnya peneliti membatasi sekuriti fisik menurut Fay guna melakukan penelitian sekuriti fisik pada Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan antara sekuriti fisik menurut tinjauan pustaka dengan sekuriti fisik dalam obyek penelitian. Sekuriti fisik menurut tinjauan pustaka sebagai berikut :

Tenaga Sekuriti (*guard*).

Menurut Gigliotti dan Jason (1984) mengatakan bahwa “*As important as hardware sistem are to protection of critical assets, the essential element in any and every maximum security environment is the security officer. Their basic qualifications are suitability, physical and mental qualifications, screening, and training*”, yang terjemahannya “sepenting sistem perangkat keras adalah melindungi aset penting, elemen penting pada tiap-tiap lingkungan maksimum sekuriti adalah petugas sekuritinya. Dasar kualifikasinya adalah kepatutan, fisik dan kecakapan mental, penyaringan, dan pelatihan”.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 huruf 6, menyatakan bahwa Satuan Pengamanan (Satpam) adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Selanjutnya dalam Bab III Pasal 6 angka (1), menyatakan tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

Pengendalian Akses (*access control*).

Menurut Mc Crie (2001 : 321) mengatakan bahwa “*access control systems kontrol persons, vehicles, and materials through entrances and exits of a protected area. (The term is also used in computer security where it has a different meaning.) Access kontrol sistem use hard-ware and specialized procedures to kontrol and monitor movements into, out of, or within a protected area. Access to protected areas may be a function of authorization time or level, or a combination of both. Access kontrol depends upon the authorized person being correctly identified as part of the approval process. In a simple protective sistem, on the spot visual recognition of an unauthorized person, vehicle, or materials may suffice. However, large sistem with numerous personnel and individuals with varying levels of authorization are best managed with sistem that identify such persons automatically and with a high degree of certainty. Such sistem typically involve use of three features : 1) something that the person knows. This can be an access code or password supposedly known only to the individual; 2) something that the individual possesses, for example, an approved identification (ID) card or a token that cannot be easily counterfeited; 3) something physical and unique about the individual, this could be a biometric feature such as a fingerprint, iris or retinal signature, writing dynamics, or a person's voice*”, yang terjemahannya “sistem pengendalian akses mengendalikan orang-orang, kendaraan, dan bahan material yang melewati dan keluar dari satu areal yang dilindungi (bentuk ini juga digunakan di dalam sekuriti komputer yang mempunyai arti yang berbeda). Sistem pengendalian akses mempergunakan perangkat keras dan prosedur khusus untuk mengontrol dan memonitor gerakan ke dalam, keluar, atau pada satu wilayah yang dilindungi. Akses ke wilayah yang dilindungi merupakan sebuah fungsi dari waktu atau tingkatan otorisasi, atau kombinasi dari keduanya. Pengendalian

akses tergantung kepada orang diberi kuasa dengan benar yang diidentifikasi sebagai bagian dari proses persetujuan. Secara sederhana sistem bersifat melindungi, menyoroti pengenalan visual dari orang tidak berkepentingan, kendaraan, atau bahan material yang dipenuhi. Bagaimanapun, kebanyakan sistem dengan banyak personil dan individu dengan taraf otorisasi bervariasi merupakan hal yang terbaik dalam mengatur sistem yang mengidentifikasi orang secara otomatis dan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Sistem demikian secara khas melibatkan penggunaan dari tiga fitur : 1) sesuatu yang orang tahu, bisa merupakan kode akses atau kata sandi yang dikenal hanya untuk individu; 2) sesuatu yang individu kuasai. Sebagai contoh, suatu identifikasi yang disetujui (identitas) seperti kartu atau suatu tanda yang tidak bisa dengan mudah dipalsu; 3) sesuatu berbentuk fisik dan unik tentang yang individu, ini bisa suatu corak yang biometrik seperti sidik jari, selaput pelangi atau retina, pengenalan tulisan dinamis, atau suara seseorang”.

Astor (1978) mengatakan bahwa *“access kontrol purposed to identify all persons or vehicles desiring entrance, and clear with authorization of the management inside, before entrance or departure was admitted. The guard are going to make sure you are carrying nothing into the warehouse. Then you punch in and go to work”*, yang terjemahannya “pengendalian akses digunakan untuk mengidentifikasi semua orang atau masuknya kendaraan, dan membersihkan dengan otorisasi dari manajemen bagian dalam, sebelum masuk atau keberangkatan disetujui. Penjaga akan memastikan anda tidak membawa apapun ke dalam gudang. Kemudian anda melubangi dengan mesin dan pergi bekerja”.

Dari kedua pendapat di atas maka peneliti menggabungkannya dan membuat batasan bahwa pengendalian akses adalah akses keluar masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material yang dijaga oleh penjaga pelindung areal yang melakukan proses identifikasi dan pengendalian secara visual dan sistemik terhadap keluar masuknya orang-orang, kendaraan dan bahan material. Sistem yang digunakan untuk otorisasi pengendalian akses adalah kode akses, kartu masuk dan kartu yang berisi data fisik seseorang seperti sidik jari, selaput retina, tulisan ataupun suara yang sudah diketahui perusahaan.

CCTV (closed-circuit television).

Menurut Mc Crie (2001 : 317) menyatakan bahwa *“television transmission that does not broadcast TV signals but rather transmits signals over a closed-circuit via an electric wire or fiberoptic cable is called a closed-circuit television (CCTV) sistem. These sistem are invariably part of integrated security sistem, which combine CCTV surveillance with other countermeasures”* yang terjemahannya “transmisi televisi yang tidak menyiarkan sinyal TV tetapi mentransmisikan sinyal melalui sebuah sirkuit tertutup melalui kabel listrik atau kabel serat optik disebut sistem televisi sirkuit tertutup (CCTV). Sistem ini tetap saja bagian dari sistem keamanan

yang terintegrasi, yang menggabungkan pengawasan CCTV dengan tindakan pencegahan lainnya”. Sistem CCTV tidak hanya melibatkan kamera, tetapi juga monitor dan alat perekam. Monitor CCTV di disain khusus untuk bekerja dengan rangkaian tertutup. Untuk alat perekam menggunakan *video cassette records (VCR)* yang merubah sinyal dari video kamera menjadi kaset *magnetic*. Penggunaan CCTV memiliki fungsi : 1) sebagai keamanan (*security*) yaitu untuk melakukan pencegahan, penyelidikan dan bukti; 2) sebagai pengawasan (*surveillance*) yaitu untuk memonitoring karyawan dan meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia agar lebih produktif; 3) sebagai nilai tambah (*value added*) yaitu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peningkatan rasa aman dan nyaman. Manfaat dari penggunaan sistem CCTV adalah : 1) dapat memantau situasi lokasi tertentu dengan sangat mudah dan secara langsung; 2) mengawasi suatu kegiatan dari jauh; 3) meningkatkan kinerja pegawai/karyawan; 4) mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran; 5) mengamankan aset-aset instansi/perusahaan.

Penggunaan CCTV merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran, karena mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi setiap orang yang ada di kawasan tersebut.

Penghalang (*barrier*).

Menurut Mc Crie (2001 : 311) menyatakan bahwa “*barriers may be constructed to further the protected area. For example, a body of water or difficult to penetrate shrubs may provide psychological and distance deterrents. Manufactured fences also provide an important barrier for physical security*”, yang terjemahannya “halangan dibangun untuk wilayah yang dilindungi. Sebagai contoh adalah suatu kolam atau semak belukar yang sulit ditembus yang dapat membuat efek psikologis sebagai penghalang jarak. Pagar yang dibangun juga merupakan suatu halangan untuk sekuriti fisik”.

Selanjutnya Hadiman (2010) mengatakan bahwa dalam rangka pengamanan fisik suatu lingkungan usaha/instansi pemerintah diharapkan manajemen perusahaan/instansi pemerintah mempertimbangkan hal-hal kemungkinan tersedianya atau penyediaan penghalang atau perintang dengan maksud : 1) menghambat atau menghalangi gerakan-gerakan masuk orang atau kelompok yang tidak diinginkan ke dalam kawasan suatu area, 2) meyakinkan para pendatang yang tidak dikehendaki bahwa daerah atau area tertentu yang terbatas dan terlindungi itu tidak dapat dengan mudah dijadikan peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang tidak dikehendaki.

Pagar (*fences*).

Menurut Astor (1978 : 106) mengatakan bahwa “*the purpose of perimeter fence is deterrent to entrance. Vehicular entrance for the most part and children. All the doors around the perimeter were open during the day. There was highly excessive dependence on the fence. The fences provide very little real security except perhaps to deter vehicles from coming in, deter children,*

and deter some people who are not too much determined to come in”, yang terjemahannya “kegunaan dari pagar adalah sebagai penghalang untuk masuk. Sebagian besar adalah masuknya kendaraan dan anak-anak. Semua pintu di sekitar perimeter buka sepanjang hari. Di sana sangat tinggi ketergantungan terhadap pagar. Pagar menyediakan sebagian kecil jaminan sekuriti antara lain untuk menghalangi kendaraan masuk, menghalangi anak-anak, dan menghalangi sebagian orang yang tidak terhalangi untuk masuk”.

Ricks, Tillet dan Van Meter (1994 : 81) mengatakan bahwa “*perimeter protection is considered the first line of defense against unauthorized intrusions and the last line of defense against unauthorized exits. When constructed and operated properly, a perimeter barrier is a physical and psychological deterrent to unauthorized movement to and from the facility. While a perimeter barrier deters thefts, intrusions and vandalism, it should be remembered that it will not stand alone as a total defense, but must be supplemented with security personnel, alarms, cameras and other measures*”, yang terjemahannya “perlindungan perimeter dipertimbangkan sebagai baris pertama dari pertahanan melawan pihak yang tidak berkepentingan dan baris terakhir dari pertahanan melawan pihak yang tidak berkepentingan keluar dengan tidak sah. Ketika dibangun dan dioperasikan dengan baik, satu halangan perimeter secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah ke dan dari fasilitas. Sementara satu halangan menghalangi pencurian, kecerobohan dan sifat suka merusak, yang perlu diingat adalah bahwa ini tidak akan berdiri sendiri seperti sebagai suatu pertahanan total, tetapi harus dilengkapi dengan personil sekuriti, jaminan sekuriti, alarm, kamera dan ukuran lain”.

Ricks dkk (1994 : 82-85) juga membagi tipe pagar menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) *chain link fencing* (pagar yang saling terhubung), pagar jenis ini terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berbentuk huruf “v” dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri. Pagar terbuat dari baja atau alumunium dengan ketinggian pagar paling tidak mencapai 8 kaki atau 2,4 meter; 2) *barbed wire fencing* (pagar kawat berduri), pagar jenis ini tidak direkomendasikan, mengingat sangat berbahaya jika orang mengenainya. Ketinggiannya tidak kurang dari 7 kaki terbuat dari baja keras dan alumunium; 3) *barbed tape/concertina wire* (tape berduri/kawat concertina), tape berduri (dawai konsertina) berbentuk gulungan kawat berduri yang digulungkan ke dalam satu dua ke lima coil diameter foot, dikepit bersama-sama berselang-seling dan terpakai sebagai satu halangan untuk mengamankan satu garis bulatan atau jalan kendaraan Tape berduri adalah salah satu halangan yang paling sulit untuk menembus karena sangat lentur dan tercantum dengan satu barang persediaan besar dari sangat tajam. Tape berduri adalah rintangan pada pagar yang paling tidak enak dipandang dan rintang pemeliharaan. Umumnya tidak direkomendasikan untuk penggunaan sebagai satu tempat yang permanen.

Kunarto (1999 : 33) mengutip pendapat Oliver dan Wilson (1999) memberi batasan pagar pembatas dengan ketinggian minimum 8 kaki (2,4 m) dengan bagian atas pagar pembatas yang dilebihkan dengan alat pencegah seperti paku

tajam atau kawat berduri. Beling tajam yang ditanam di beton kurang berguna, karena dapat dengan mudah diatasi dengan melemparkan karung di atasnya.

Dari ketiga pendapat di atas maka peneliti menggabungkannya dan membuat batasan bahwa pagar merupakan baris pertahanan pertama areal dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dilengkapi dengan personil sekuriti, jaminan sekuriti, alarm, kamera dan bentuk pengamanan fisik lainnya ukuran lain yang secara fisik dan psikologis menghalangi gerakan tidak sah seperti pencurian dan sifat pengrusakan ke dan dari fasilitas. Fungsi pagar adalah pengendalian akses ke dalam fasilitas. Adapun bentuk pagar yang direkomendasikan pagar yang terbuat dari baja ataupun alumunium dengan ketinggian 8 feet (kaki) atau 2,4 meter yang terangkai rapi, dengan bagian pagar terdiri dari besi kawat yang terjalin rapi dan tembus pandang dengan bagian atasnya berbentuk huruf “v” dan dilapisi dengan tiga rangkai kawat berduri.

Kunci (key).

Menurut Mc Crie (2001 : 313) mengatakan bahwa *“locks were one of the earliest manifestations of physical security. The art of the locksmith has been respected over the centuries for its beauty, practicality, and necessity. Locks remain an integral part of contemporary physical security planning. Locks, along with their keys and the containers of which they may be a part, have many benefits for security programs. Simple to use, they are complicated to make. Involving a onetime cost, they may be used repeatedly with reliability over years of service. Locks and keys may meet different levels of security according to requirements of the location. They are easy to employ and can be designed into containers, furniture, doors, and machines with ease”*, yang terjemahannya ”kunci merupakan salah satu penjelmaan paling awal dari sekuriti fisik. Seni dari tukang kunci dihormati dari dulu kala karena kecantikannya, kemudahan, dan kegunaannya. Kunci merupakan bagian dari perencanaan sekuriti fisik. Kunci mempunyai manfaat untuk program sekuriti. Mudah digunakan dan sulit untuk dibuat. Terkait dengan waktu, kunci dapat digunakan berulang-ulang kali. Kunci mempunyai level berbeda tergantung taraf berbeda dari jaminan sekuriti sesuai dengan kebutuhan dari lokasi. Kunci dapat digunakan dengan mudah dan dapat didisain ke dalam kontener, alat-alat mebel, pintu, dan mesin dengan kemudahan”.

Selanjutnya Oliver dan Wilson (37-79) mengelompokkan jenis kunci yang biasa dipakai sebagai berikut : 1) *pin-tumbler lock* jenis ini yang umum biasa digunakan yaitu *yale lock* karena cukup murah dan banyak variasinya, kekurangannya mudah didobrak dan tidak dapat diterima pihak perusahaan asuransi; 2) *time lock* jenis ini dioperasikan dengan jam dan hanya dapat berfungsi dengan menyetel waktu, biasa digunakan untuk peti besi dan brangkas; 3) *mortise lock* jenis terdiri dari kunci dan anak kunci dapat disetel dengan daun pintu secara berturut-turut; 4) *box lock* jenis ini untuk memperkuat daun pintu, rumah kunci pada kusen pintu; 5) *coded lock* jenis ini

dioperasikan secara elektrik, kartu kode secara magnetic dapat digunakan dengan *card reader* yang dibarengi dengan *dialer*; 6) *combination lock* jenis ini sering dipasang pada pintu peti besi dan brankas, terdapat tombol penyetel dengan beberapa kombinasi; 7) *gembok* jenis ini banyak tersedia di pasaran, dari unsur keamanan jenis ini mudah dibongkar dengan kawat atau besi baja; 8) *key-suited lock* jenis ini dibuat dengan sistem perencanaan dimana kunci master tunggal membuka semuanya, kunci submaster membuka nomor spesifik dan kunci biasa hanya membuka kunci tunggal.

Penerangan (*lighting*).

Menurut O'Block (1981 : 314) mengatakan bahwa "*illumination is most important is discouraging criminal activity and enhancing public safety. Sample documentation of the effect of lighting on criminal activity is provided by a comparison of day and night crime rates and by the effects of an electrical blackout in a city. Lighting is one of the most effective deterrents to certain types of crime, such as vandalism, burglary and muggings. Two ways that lighting can used to prevent crime are: 1) to increase the probability of criminal activity being observed, and 2) to enable an empty structure to assume the semblance of being occupied. A person intending to commit a crime naturally desires to minimize the probability of being observed either by law enforcement officers or private citizens*", yang terjemahannya "penerangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan mempertinggi keselamatan publik. Banyak literatur yang menunjukkan pengaruh penerangan terhadap tindak kejahatan dengan membandingkan antara tingkat kejahatan yang terjadi pada siang hari dengan malam hari, serta pengaruh pemadaman listrik di suatu kota. Penerangan adalah salah satu penjara yang sangat efektif untuk tipe-tipe kejahatan tertentu, seperti vandalisme, perampokan dan pembegalan. Ada dua cara penerangan yang biasa digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yaitu 1) untuk meningkatkan kemungkinan pengamatan terhadap tindak kejahatan; 2) untuk memungkinkan suatu struktur kosong mudah diawasi. Seseorang yang bermaksud melakukan kejahatan secara alamiah akan terdorong untuk dapat mengurangi kemungkinan agar dapat diamati dengan baik oleh penegak hukum maupun oleh warga itu sendiri".

Menurut Mc Crie (2001 : 315-316) mengatakan bahwa "*violent and property crime, disorder, and accidents occur disproportionately at nighttime or in poorly lighted areas. Good lightning therefore represents one of the greatest deterrents to crime, disorder, or unauthorized access after dark. Protective lighting should permit the public including security officers on patrol to easily see physical features in their immediate environment. Light should be evenly intense along the patrol route. Illumination maybe directed toward the outer area where unauthorized people may seek to approach a facility*", yang terjemahannya "kekerasan dan kejahatan properti, kekacauan, dan kecelakaan terjadi pada malam hari atau di areal yang dengan kurang tersinari. Penerangan yang baik merupakan penghalang yang baik dari kejahatan, kekacauan dan akses masuk ilegal setelah hari gelap. Penerangan melindungi publik, termasuk petugas patroli untuk dapat melihat dengan mudah lingkungannya. Penerangan harus ada sepanjang rute patroli. Kekuatan

penerangan diarahkan ke arah area yang luar di mana orang-orang yang tidak sah diperkirakan mendekati fasilitas perusahaan”.

Ricks, Tillet dan Van Meter (1994 : 97) mengatakan bahwa *“a good security program will ensure that facility is secure at night as well as during the day. The most common method of equalizing security between day and night is the installation of protective lighting enhances the security effort by serving as a psychological deterrent to potential criminal activity”*, yang terjemahannya “suatu program sekuriti yang baik akan memastikan bahwa fasilitas aman pada malam hari sama halnya dengan siang hari. Cara paling umum untuk menyamakan jaminan sekuriti antara siang dan malam hari adalah instalasi dengan pencahayaan yang bersifat melindungi menambahkan upaya jaminan keamanan yang secara psikologis menghalangi aktifitas penjahat potensial”.

Gigliotti dan Jason (1984 : 115) mengatakan bahwa *“basiclly, lighting should allow the property’s protectors to observe goings on without being observed themselves, make detection likely, and discourage attempts to penetrate the sistem “*, yang terjemahannya “pada dasarnya, pencahayaan mengizinkan penjaga properti untuk mengamati yang terjadi dengan tanpa menggunakan penglihatan mereka sendiri, membuat deteksi, dan takut mencoba untuk menembus sistem”.

A National Bureau of Standards Publication States, Gigliotti dan Jason (1984 : 115) mengatakan bahwa “the design of protective lighting sistem should optimize conditions for intruder, psycological deterrence, visual detection and identification, and visual incapacitation”, yang terjemahannya “rancangan sistem pencahayaan bersifat melindungi harus mengoptimalkan kondisi penyusup, pencegahan psikologis, deteksi visual dan identifikasi, dan keterbatasan visual”.

Dari kelima pendapat di atas maka peneliti menggabungkannya dan membuat batasan bahwa penerangan merupakan suatu program sekuriti yang menggunakan pencahayaan yang digunakan penjaga properti untuk membantu pengamatan visual mereka di malam hari terhadap adanya penyusup yang berniat melakukan perbuatan jahat di suatu areal properti. Dengan kekuatan yang diarahkan ke arah luar areal dimana dimungkinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk, penerangan secara psikologis dapat menghalangi aktivitas penjahat potensial untuk melakukan kejahatan.

Pos Jaga (*guard tower*).

Menurut Gigliotti dan Jason (1984 : 107) mengatakan bahwa : *“Guard towers are certainly nothing new in high-security settings, having been used for centuries to maintain surveillance over wide expanses, principally by military and penal authorities. From the technological standpoint, prefabricated guard towers are available that provide a comfortable environment. In*

addition, they have all the equipment needed for one or more security officers to provide a high degree of visual coverage over considerable area of open land or outdoor storage yards. At some maximum-security facilities, these guard towers are hardened to withstand small arms fire, are provided with redundant means of communications; and have remotely controlled area spot or flood lights, gun ports, and the like. When such an installation is contemplated, the first consideration should be whether or not one or more guard towers will substantially improve security coverage of the facility by the on-site guard force”, yang terjemahannya : “menara pengawas memastikan pengaturan sekuriti tingkat tinggi, digunakan selama berabad-abad untuk memelihara pengawasan di wilayah yang luas, terutama oleh militer dan wilayah hukum. Dari sudut pandang teknologi, penjagaan dirakit setengah jadi, menara pengawas menyediakan lingkungan yang nyaman. Sebagai tambahan, mereka punya semua alat-alat perlengkapan yang diperlukan untuk satu atau lebih petugas sekuriti untuk pengamatan wilayah terbuka atau pekarangan luar. Pada beberapa fasilitas sekuriti yang maksimum, menara pengawas dilengkapi dengan senjata ringan, dilengkapi juga dengan alat komunikasi; dan areal yang dapat dikontrol dengan cahaya yang terang, senapan, dan yang seperti itu. Ketika satu instalasi dibuat yang harus dipikirkan utamanya adalah satu atau lebih menara pengawas pada hakikatnya meningkatkan jaminan keamanan pada suatu fasilitas dengan dijaga oleh seorang penjaga”.

Alat Komunikasi.

Menurut Mc Crie (2001 : 326) mengatakan bahwa : *“Effective security operations must allow seamless communication among managers, supervisors, staff personnel, and others. This is a requirement during normal operations. During an emergency, this requirement is even more important. Because a single sistem might be compromised or incapacitated due to an emergency, security planners think in terms of multiple means by which personnel can stay in touch during such times”,* yang terjemahannya : “operasi sekuriti yang efektif harus memungkinkan komunikasi diantara manajer, pengawas, supervisor, staf personil, dan orang lain. Ini adalah suatu kebutuhan selama operasi berjalan normal. Selama keadaan darurat, kebutuhan akan komunikasi lebih besar lagi. Karena satu sistem tunggal dapat mengkompromikan keadaan darurat, pemikiran perencanaan sekuriti dalam bentuk yang sangat berarti dimana personilnya dapat saling berhubungan setiap waktu”.

2.4 Konsep Kebutuhan Keamanan.

Kebutuhan akan keamanan sangat dibutuhkan oleh manusia dan kelompok masyarakat maupun organisasi.

Siagian (1995 : 19-24) mengutip teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow yang terkenal dengan *“hierarchy of needs”* atau teori hirarki kebutuhan. Menurut Maslow, setiap manusia memiliki hirarki kebutuhan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jika kebutuhan

yang paling rendah telah terpenuhi, maka akan muncul kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Adapun lima tingkat atau hierarki kebutuhan tersebut yaitu : 1) kebutuhan fisiologikal (*physiological needs*) seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan sex; 2) kebutuhan rasa aman (*safety needs*) tidak dalam arti fisik semata akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; 3) kebutuhan akan kasih sayang (*love needs*); 4) kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*) yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan 5) aktualisasi diri (*self actualization*), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

Lebih jauh kebutuhan akan keamanan meliputi keamanan fisik dan keamanan psikis. Seseorang baik di dalam maupun di luar organisasi dimana dia bekerja mengharapkan adanya ketenangan bekerja atas terjaminnya keamanan dirinya baik fisik maupun psikis, termasuk keselamatan miliknya. Keamanan fisik mencakup keamanan di tempat pekerjaan dan keamanan dari dan ke tempat pekerjaan. Sedangkan keamanan yang bersifat psikis yaitu perlakuan yang manusiawi dan perlakuan adil dalam pekerjaan seseorang, karena pemuasan kebutuhan ini terutama dikaitkan dengan tugas seseorang.

Korelasi terhadap penelitian manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta, bahwa kebutuhan akan keamanan menduduki tingkatan kedua dari lima tingkatan. Dengan terciptanya penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik yang dapat menciptakan rasa aman, maka salah satu kebutuhan manusia sudah terpenuhi.

2.5 Konsep *Crime Prevention Through Enviromental Design* (CPTED).

Mc Crie (2001) mengutip pendapat Ray C. Jeffrey (1971) disampaikan Hadiman (2010) mengatakan bahwa *crime prevention through environmental design* (CPTED) adalah upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan disain lingkungan. Kejahatan dapat diminimalisir dengan disain lingkungan dalam manajemen pengamanan sehingga terjadi interaksi yang baik dengan lingkungan. CPTED memiliki empat prinsip dasar perencanaan keamanan, yang meliputi :

- Pembagian area, yang memudahkan pengawasan halaman dan lingkungan sehingga kejadian kecil apapun dapat dikenali, sehingga mudah untuk dikenali, diawasi dan menghalangi orang yang tidak berkepentingan atau seseorang yang akan masuk secara tidak sah. Diantara zona perpindahan transisi area yang satu dengan yang lainnya terdapat ruang yang termonitor dan terkendali.

- Pengawasan lingkungan, dilakukan dengan mengamati area luar/lingkungan dari dalam dengan jelas, dan dapat dengan mudah untuk meminta bantuan bila diperlukan. Jalan, gang dan akses area terbuka, tidak menghambat bila sewaktu-waktu diperlukan. Daerah yang tidak terjangkau dapat dimonitor dengan menggunakan CCTV dan sistem alarm.
- Citra (*image*), reputasi perusahaan yang memiliki kesan bahwa lingkungannya tertata dengan baik, terawat secara teratur, serta mudah diawasi dan diamankan. Penggunaan ruang kosong diprogramkan secara efektif sesuai dengan peruntukan.
- Lingkungan yang meliputi kawasan sekitar perusahaan, bangunan yang berdekatan, jalan-jalan, pedagang kaki lima, ruang kosong yang belum dimanfaatkan dan taman merupakan area yang harus diawasi dan diamankan. Sistem komunikasi dan akses jalan keluar masuk terbuka dan siap untuk digunakan ketika memerlukan bantuan darurat. Tidak tersedia area yang dapat menarik untuk tempat tinggal para gelandangan.

Korelasi konsep CPTED dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik sebagai upaya pencegahan kejahatan. Sehingga kerugian dapat dihindari dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan disain lingkungan.

2.6 Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan.

Konsep strategi pencegahan kejahatan digunakan untuk menerangkan tentang berbagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang digunakan atau diterapkan di suatu lokasi. Beberapa tinjauan pustaka mengenai konsep strategi pencegahan kejahatan situasional sebagai berikut :

Dermawan (1994 : 12) mengutip pendapat Kaiser mengatakan bahwa “strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan, ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh-pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum”. Selanjutnya Dermawan (1994 : 17) mengutip beberapa pendapat beberapa ahli bahwa terdapat tiga strategi pencegahan kejahatan yaitu : 1) pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa (*social crime prevention*) tujuannya untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu dalam melakukan pelanggaran, 2) pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional (*situational crime prevention*) tujuannya untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran, 3) pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan (*community based crime prevention*) tujuannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan

jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.

Ronald V. Clarke (1980 : 4) dalam tulisannya berjudul “*Designing out Crime*” mengatakan bahwa “...*defined as comprising, opportunity-reducing measures that are : 1) directed at highly specific forms of crimes, 2) involve the management, design or manipulation of the immediate environment in as systemic and permanent way as a possible, 3) make crime more difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offender...*” terjemahannya bahwa didefinisikan sebagai suatu alat pengurangan kesempatan yang baik yaitu : 1) ditujukan pada jenis kejahatan spesifik, 2) meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin, 3) membuat kejahatan yang lebih sulit dan lebih berisiko bila dilakukan, atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimaafkan bila dinilai oleh pelaku...”. Selanjutnya dikatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan ditujukan untuk satu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan menjadi kondisi yang tidak menguntungkan.

Strategi pencegahan kejahatan menurut Clarke (2003) meliputi :

- Mempersulit upaya (*increase the effort*) yang langkah-langkahnya : 1) memperkuat sasaran (*target harden*) yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan yang tidak digunakan, memasang teralis dan gembok; 2) mengendalikan akses ke dalam fasilitas (*control access to facilities*); 3) mengawasi pintu keluar (*screen exits*); 4) menjauhkan pelaku dari target (*deflect offender*); 5) mengendalikan peralatan/senjata yang digunakan pelaku (*control tools/weapons*).
- Meningkatkan risiko (*increase the risk*) yang langkah-langkahnya meliputi : 1) memperluas penjagaan (*extend guardianship*); 2) membantu pengawasan alamiah (*assist natural surveillance*); 3) mengurangi anominitas (*reduce anomity*); 4) memberdayakan manajer lokasi (*utilize place managers*); 5) memperkuat pengawasan formal (*strengthen formal surveillance*).
- Mengurangi imbalan (*reduce the rewards*) yang langkah-langkahnya meliputi : 1) menyembunyikan target (*conceal targets*); 2) memindahkan target (*remove targets*); 3) memberikan identitas pada benda (*identify property*); 4) mengganggu pasar (*disrupt markets*); 5) mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku (*deny benefits*).
- Mengurangi provokasi (*reduce provocations*) yang langkah-langkahnya meliputi : 1) mengurangi frustrasi dan stress (*reduce frustrations and stress*); 2) mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*); 3) mengurangi rangsangan emosional (*reduce emotional arousal*); 4) menetralkan tekanan rekan (*neutralize peer pressure*); 5) mencegah imitasi (*discourage imitation*).
- Menghilangkan alasan (*remove excuses*) yang langkah-langkahnya meliputi : 1) membuat aturan (*set rullles*); 2) menempatkan rambu-rambu larangan maupun perintah (*post instruction*); 3) meningkatkan kewaspadaan (*alert conscience*); 4) meningkatkan kesadaran orang untuk

patuh (*assist compliance*); 5) mengendalikan peredaran narkoba dan alkohol (*controlling drugs and alcohol*).

Korelasi konsep strategi pencegahan kejahatan dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik dapat menangkal perbuatan jahat seseorang yang mengakibatkan kerugian aset.

2.7 Konsep Penggolongan Kejahatan.

Timbulnya suatu kejahatan terhadap area penyelenggaraan keamanan dapat mengganggu rutinitas kegiatan.

Menurut Hadiman (2009), penggolongan kejahatan dilihat dari proses yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- Golongan kejahatan dengan menggunakan kekuatan fisik seperti : pencurian, penodongan, perampokan, perampasan dan tindakan kekerasan lainnya.
- Golongan kejahatan dengan menggunakan proses manual/mekanik seperti : pemalsuan (*counterfeit*), dan manipulasi (*forgery*).
- Golongan kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi seperti : kecurangan memasukkan data dan informasi (*computer input fraud*), dan kejahatan penggunaan program.

Korelasi konsep penggolongan kejahatan dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik perlu mengetahui golongan kejahatan yang berkembang. Sehingga golongan kejahatan dapat diketahui sedini mungkin.

2.8 Konsep Ancaman.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan, disebutkan pengertian tentang pengertian ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ancaman adalah merupakan sesuatu yang bila dibiarkan dapat meniadakan keberadaan kita. Tantangan adalah sesuatu yang memerlukan ekstra hati-hati dan waspada bila tidak keberadaan kita mungkin dapat hilang. Hambatan adalah sesuatu yang menghambat proses tercapainya tujuan. Gangguan adalah hambatan yang datang dari luar negeri. Sedangkan dalam KUHP, pengertian

gangguan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian adalah pengurangan sesuatu yang sudah status quo.

Menurut Hadiman (2009), ancaman terhadap dunia usaha di Indonesia secara umum muncul terutama yang menyangkut masalah-masalah sosial, karena situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih dilanda krisis seperti krisis kepercayaan, krisis moral dan krisis ekonomi. Kondisi tersebut sangat memungkinkan timbulnya berbagai macam kerusuhan dan penjarahan yang mengganggu kawasan proyek-proyek pembangunan maupun pusat perbelanjaan. Apalagi diperparah oleh semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia, mahalnya barang-barang kebutuhan pokok, dan tingginya angka pengangguran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa situasi dan kondisi yang ada dapat menimbulkan berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu jalannya perekonomian dan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Korelasi konsep ancaman dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik perlu adanya mempelajari situasi dan kondisi dalam mengurai beberapa ancaman yang mungkin bisa terjadi. Sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan kerugian.

2.9 Konsep Upaya Taktis Pengamanan.

Menurut Hadiman (2009) mengatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan, perlu adanya upaya-upaya taktis pengamanan, sehingga tujuan pengamanan dapat tercapai. Beberapa upaya taktis pengamanan adalah sebagai berikut : 1) pengamanan perimeter; 2) proses penerimaan sumber daya manusia; 3) upaya penyelamatan masa depan usaha; 4) asuransi; 5) pengembangan kekuatan yang dilakukan sendiri, seprofesi, dengan masyarakat sekitar dan gabungan dengan aparat-aparat; 6) pemanfaatan teknologi tradisional nenek moyang (*supranatural*).

Selanjutnya Hadiman (2009) menyatakan bahwa upaya taktis pengamanan dilaksanakan guna menghindari peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian. Upaya taktis pengamanan yang dilakukan meliputi : 1) merintang (*empede*); 2) mengusut/ menyelidiki (*detect*); 3) menangkal (*deterence*); 4) menetapkan (*asses*); 5) menetralkan (*neutralize*). Kerugian dapat ditekan seminimal mungkin dengan memasang rintangan yaitu : 1) pemagaran; 2) pemasangan rintangan; 3) membuat gunung; dan 4) membuat parit. Hal-hal yang kecil dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar, oleh karena itu setiap informasi sekecil apapun sebaiknya segera diselidiki dan diusut.

Korelasi konsep upaya taktis pengamanan dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa

penyelenggaraan sekuriti fisik perlu adanya upaya taktis pengamanan dalam mencegah terjadinya ancaman dan kerugian.

2.10 Konsep Penggolongan Upaya Sekuriti.

Gigliotti dan Jason (1984) mengategorikan upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan-tingkatan penyelenggaraan sekuriti. Terdapat 5 (lima) level dari sistem sekuriti, yaitu :

- Level 1 adalah tingkatan *minimum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintangai beberapa gangguan aktifitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokoknya berupa : 1) *simple physical barrier*; 2) *simple lock*.
- Level 2 adalah *low level security* yaitu suatu sistem sekuriti yang dirancang untuk menghalangi/merintangai dan mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah dengan peralatan pokoknya berupa : 1) *basic local alarm security*; 2) *simple security lighting*; 3) *basic security physical barrier*; 4) *high security lock*.
- Level 3 adalah *medium security* yaitu suatu sistem yang harus dirancang untuk menghalangi/merintangai, mendeteksi dan menaksir/menilai aktifitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah kepada konspirasi untuk melakukan sabotase dengan peralatan pokoknya berupa : 1) *advance remote alarm sistem*; 2) *high security physical barrier at perimeter, guard dogs*; 3) *watchman with basic communication*.
- Level 4 adalah *high level security* yaitu suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi/merintangai, mendeteksi dan menaksir/menilai gangguan besar yang berasal dari dalam maupun dari luar dengan peralatan pokok berupa : 1) *CCTV*; 2) *perimeter alarm sistem*; 3) *highly trained alarm guards with advance communication*; 4) *access controls*; 5) *high security lighting*; 6) *local low enforcement coordination*; 7) *formal contingency plans*.
- Level 5 adalah *maximum security* yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi/merintangai, mendeteksi dan menaksir/menilai serta menetralsir semua gangguan baik dari luar maupun aktifitas dari dalam dengan peralatan pokoknya berupa : 1) *on site armed response force*; 2) *sophisticated alarm sistem*.

Korelasi konsep upaya sekuriti dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik dapat merujuk kelima level dalam konsep upaya sekuriti. Sehingga sekuriti fisik yang diterapkan tepat sasaran dalam mencegah ancaman dan kerugian aset.

2.11 Konsep Pengamanan Swakarsa.

Dilandasi Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 2 menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam fungsi tersebut diharapkan Polri dapat memelihara keamanan. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di bantu oleh : 1) kepolisian khusus (Polsus), 2) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan 3) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

Awaloedin Djamin (2009) menyatakan bahwa untuk keberhasilan tugas Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri, maka Polri memerlukan bantuan dari semua bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pengamanan swakarsa dapat berbentuk ronda kampung, sistem keamanan lingkungan (Siskamling), satuan pengamanan (Satpam) sampai dengan industry sekuriti.

Bentuk pengamanan swakarsa menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) c Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 adalah “suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti Satuan Pengamanan (Satpam) dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)”.

Awaloedin Djamin (2009) mengatakan bahwa bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan terbatas dalam lingkungannya meliputi : 1) lingkungan pemukiman, 2) lingkungan kerja, 3) lingkungan pendidikan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Korelasi konsep pengamanan swakarsa dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa masing-masing penghuni dapat memanfaatkan Satpam dari masing-masing Kementerian untuk menjaga keamanan di rumahnya sendiri. Untuk pengamanan di lingkungan Rumah Negara dapat memanfaatkan Badan Usaha Jasa Pengamanan dari swasta.

2.12 Konsep Badan Usaha Jasa Pengamanan.

Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007, Bab I pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa “Badan Usaha Jasa Pengamanan yang

selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk pengamanan”. Selanjutnya dalam Bab V BUJP pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah dapat menggunakan BUJP dalam mendukung pencapaian penerapan sistem manajemen pengamanan (SMP)”. Ayat (2) dikatakan bahwa “BUJP dibina oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya wajib mendapat izin operasional dari Kapolri berdasarkan rekomendasi dari Polda di tempat badan usaha tersebut beroperasi”.

Penggolongan BUJP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 pasal 53 meliputi : 1) usaha jasa konsultasi keamanan (*security consultancy*); 2) usaha jasa penerapan peralatan keamanan (*security devices*); 3) usaha jasa pelatihan keamanan (*security training*); 4) usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga (*valuables security transport*); 5) usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan (*guard services*); 6) usaha jasa penyediaan satwa (*K9 services*). Penjabaran dari penggolongan BUJP tersebut :

- Usaha jasa konsultasi keamanan, memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu obyek.
- Usaha jasa penerapan peralatan keamanan, memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi peralatan pengamanan dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu obyek.
- Usaha jasa pelatihan keamanan, memberikan jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga Satpam.
- Usaha jasa kawal angkut uang dan barang berharga, memberikan jasa pengamanan berupa pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga.
- Usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan, memberikan jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.
- Usaha jasa penyediaan satwa, memberikan jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.

Korelasi konsep BUJP dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan pengamanan dapat menggunakan jasa penyediaan tenaga pengamanan dan jasa pelatihan keamanan.

2.13 Konsep Satuan Pengamanan.

Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007, Bab I pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “satuan pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh

instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya”. Sebagai satuan atau kelompok petugas pengamanan, memiliki tugas pokok, fungsi dan peranan.

Tugas pokok Satpam yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007, Bab III pasal 6 ayat (1) adalah “menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek : 1) pengamanan fisik, 2) pengamanan personel, 3) pengamanan informasi, 4) pengamanan teknis lainnya”. Selanjutnya ayat (2), fungsi Satpam adalah “melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya”. Ayat (3) menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai : 1) unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya; 2) unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness* dan *security awareness*) di lingkungan/tempat kerjanya”.

Korelasi konsep Satpam dengan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta bahwa penyelenggaraan pengamanan dapat menggunakan jasa Satpam.

BAB III


GAMBARAN UMUM OBYEK YANG AKAN DITELITI

3.1 Gambaran Umum Rumah Negara.

Rumah Negara yang selanjutnya disebut Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Rumah Negara memiliki 28 (dua puluh delapan) bangunan rumah yang dihuni oleh 28 (dua puluh delapan) pejabat negara. Bangunan rumah masing-masing penghuni Rumah Negara memiliki luas $\pm 600 \text{ M}^2$, terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai atas terbagi atas 3 (tiga) kamar tidur berikut 3 (tiga) kamar mandi. Sedangkan lantai dasar terbagi atas 2 (dua) kamar tidur berikut 2 (dua) kamar mandi, 2 (dua) ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang makan, ruang dapur, ruang parkir mobil berikut bengkel. Pengelolaan Rumah Negara dilaksanakan oleh Setneg. Penghuni, bangunan berikut barang inventaris Rumah Negara merupakan aset negara yang perlu mendapatkan keamanan dari berbagai ancaman yang berdampak kerugian.


3.1.1 Lokasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Kabag Kamdal Saudara Cecep yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg, mengatakan bahwa lokasi Rumah Negara berjarak 7 (tujuh) KM dengan kantor Presiden dan kantor Wakil Presiden. Sementara itu jarak dengan kantor masing-masing penghuni tidak lebih dari 10 (sepuluh) KM. Hal ini dikandung maksud bahwa penghuni dalam melakukan aktifitas sehari-hari tidak dibenturkan dengan faktor jarak. Disamping itu lokasi Rumah Negara hanya berjarak 1 (satu) KM dengan jembatan Semanggi yang merupakan singgungan antara jalan Gatot Subroto yang berhimpitan dengan tol dalam kota dengan jalan Sudirman. Lokasi Rumah Negara dikelilingi oleh beberapa gedung baik gedung pemerintah maupun swasta. Pada saat penghuni memanfaatkan transportasi udara dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri maupun ke wilayah Indonesia, maka dapat memanfaatkan jalan tol dalam kota. Antara lokasi Rumah Negara dengan Bandara Halim Perdanakusumah berjarak 13 (tiga belas) KM, dengan Bandara Soekarno Hatta berjarak 30 (tiga puluh) KM.



Gambar 3.1 Lokasi Rumah Negara

Sumber : <http://maps.google.co.id/maps?um=1&hl=id&q=widyachandra%20jakarta&biw=1280&bih=576&ie=UTF8&sa=N&tab=il>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2011.



Gambar 3.2 Denah Rumah Negara

Sumber : Hasil Observasi Peneliti hari Selasa tanggal 19 April 2011 di Rumah Negara

Hasil observasi peneliti pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 di Rumah Negara, bahwa lokasi Rumah Negara sebagai penghuni para pejabat negara dikelilingi oleh beberapa gedung yang tingginya diatas 2 (dua) lantai. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Saudara Cecep saat peneliti melakukan wawancara tentang lokasi Rumah Negara. Diantaranya gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memiliki 5 (lima) lantai, gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan yang memiliki 14 (empat belas) lantai, gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang memiliki 3 (tiga) lantai, kawasan gedung Sudirman Central Business District (SCBD) gedung tertingginya 18 (delapan belas) lantai.

3.1.2 Aset.

Aset merupakan aktiva yang dipahami sebagai harta total yang sifatnya langka, terbatas. Aset yang terdapat pada Rumah Negara terdiri dari penghuni dan barang inventaris.

3.1.2.1 Penghuni.

Hasil wawancara peneliti dengan Saudara Cecep pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bahwa penghuni Rumah Negara terdiri dari para pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Penghuni pengemban fungsi eksekutif berjumlah 2 (dua) orang, pengemban fungsi legislatif berjumlah 1 (satu) orang, dan pengemban fungsi yudikatif berjumlah 3 (tiga) orang. Semua penghuni merupakan aset.

Hasil observasi peneliti pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 di Rumah Negara, bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Saudara Cecep memang benar adanya. Masing-masing penghuni menempati Rumah Negara sesuai blok yang telah ditentukan oleh Setneg bersama keluarga. Daftar penghuni Rumah Negara sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Penghuni Rumah Negara Gatot Soebroto Jakarta

NO	NAMA	JABATAN	NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Gamawan Fauzi, SH, MS	Mendagri	15.	Dr. Darwin Zahedy Saleh	Men ESDM
2.	Laksdya TNI (P) Freddy Numbery	Menhub	16.	Taufik Kiemas	Ketua MPR
3.	Agus DW Martowardojo, SE	Menkeu	17.	Dr. Armida A. Alisjahbana	Meneg Bappenas
4.	Ir. H. Hatta Rajasa	Menko Perekonom	18.	Dr. H. Salim Segaf Alzufrie	Mensos
5.	H. Arifin A. Tumpa, SH, MH	Ketua MA	19.	Dr. Ir. H. Gusti Muh. Hatta	Menhut
6.	Ir. H. Muhammad S. Hidayat	Menindustri	20.	Dipl. Djoko Kirmanto HE	Men PU
7.	Dr. H. Mahfuzd MD, SH	Ketua MK	21.	Drs. H. Muhaimin Iskandar, MSi	Menakertrans
8.	Dr. Ir. Poernomo Yoesgiantoro	Menhan	22.	EE Mangindaan, Sip	Meneg PAN
9.	Drs. H. Suryadharna Ali, MSi	Menag	23.	Dr. Mari Elka Pangestu	Mendag
10.	Dr. H. Marzuki Ali	Ketua DPR	24.	Letjen TNI (P) Drs. H. Sudi Silalahi	Mensesneg
11.	Dr. Ir. Mohammad Nuh	Mendiknas	25.	Drs. Hadi Purnomo	Ketua BPK
12.	Dr. RM. Marty Natalegawa	Menlu	26.	Dr. Ir. H. Fadel Muhammad	Menlaut
13.	Dr. Syarifuddin Hassan	Menkop	27.	Ir. H. Tiffatul Sembiring	Menkominfo
14.	Dr. Andi Mallarangeng	Menegpora	28.	Ir. H. Suswono MMA	Mentan

Sumber : Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg

3.1.2.2 Properti.

Hasil wawancara peneliti dengan Saudara Sunardi selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum Setneg pada hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg mengatakan bahwa properti Rumah Negara merupakan aset milik negara yang perlu dijaga dan dilindungi serta tidak boleh berpindah kepada orang lain. Properti tersebut dikelompokkan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang termasuk dalam barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Sedangkan barang bergerak berupa beberapa banrang yang mudah dipindahkan. Daftar properti Rumah Negara sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Daftar Properti Rumah Negara

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah	2 Hektar	Barang tidak bergerak
2.	Bangunan rumah tinggal Menteri	28 Unit	Barang tidak bergerak
3.	Bangunan pos Satpam	28 Unit	Barang tidak bergerak
4.	Mobil Camry untuk Menteri	28 Unit	Barang bergerak
5.	Mebeler	28 Set	Barang bergerak
6.	Tempat tidur dan lemari masing-masing 4 Set	112 Set	Barang bergerak

Sumber : Hasil wawancara peneliti dengan Saudara Sunardi hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg

3.1.3 Potensi Ancaman.

Potensi ancaman pada Rumah Negara bisa berasal dari alam, manusia maupun teknologi. Terjadinya ancaman akibat dari perbuatan kejahatan dengan menggunakan kekuatan fisik, menggunakan alat manual serta menggunakan teknologi informasi. Dampak dari ancaman dapat menimbulkan kerugian.

3.1.3.1 Ancaman Alam.

Ancaman dari alam bisa berupa gempa bumi, hujan dan banjir dapat mengancam aset dari kerugian. Gempa bumi berdampak pada runtuhnya bangunan yang dapat menelakai penghuni. Hujan berdampak pada kemacetan lalu lintas yang menghambat aktifitas penghuni. Banjir bisa terjadi karena lokasi dekat dengan aliran sungai dan rawan banjir akan berdampak pada terganggunya aktifitas penghuni.

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Pengawal Pribadi Menlu, Brigadir Haryadi, SH, pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 di kediaman penghni Menlu bahwa saat terjadi hujan di lingkungan Rumah Negara, sangat rentan terjadi kemacetan pada saat Menlu memulai beraktifitas dari kediaman menuju kantor, termasuk mengakiri aktifitas dari kantor menuju kediaman. Jarak antara kediaman dengan kantor ± 7 KM, normalnya ditempuh selama 15 menit, namun apabila hujan bisa sampai membutuhkan waktu 1 s/d 2 jam, sehingga banyak waktu terbuang percuma. Selanjutnya dikatakan pula bahwa selain kemacetan, dampak dari hujan adalah banjir. Sungai di lingkungan kediaman pernah meluap akibat banjir sampai menutup ke jalan raya yang menghambat arus lalu lintas pada bulan Januari 2006. Dampak dari banjir, route perjalanan aktifitas Menlu dari dan ke kediaman harus melambung lebih jauh jaraknya.

3.1.3.2 Ancaman Manusia.

Ancaman dari manusia merupakan ancaman yang dibuat dan direncanakan oleh manusia karena memiliki maksud yang tidak baik terhadap aset. Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan AKP

Makruf, SH selaku Kepala Polisi Pos (Pol Pos) Rumah Negara pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 di Pol Pos, bahwa selama yang bersangkutan melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun, tidak pernah terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan, pengrusakan, pembakaran, unjuk rasa, terror bom, sabotase, maupun ancaman kekuatan metafisik. Dikatakan pula bahwa, dengan sangat longgarnya pengamanan perimeter, lingkungan kediaman sangat rentan sekali terjadi ancaman yang berasal dari manusia. Hal ini terlihat dari longgarnya pengendalian akses, pagar keliling yang kurang tinggi, serta tidak ada CCTV sebagai bukti rekaman manakala terjadi ancaman.

3.1.3.3 Ancaman Teknologi.

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Eko selaku Ajudan Menkominfo pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 di kediaman penghuni Menkominfo, mengatakan bahwa ancaman dari teknologi sebagai dampak era global terhadap teknologi dapat mengancam aset dan menimbulkan kerugian. Beberapa ancaman teknologi diantaranya :

- a. Ketergantungan sumber energi listrik (PLN) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, berpotensi terjadinya pemadaman listrik yang mengganggu aktifitas penghuni, selain itu rawan terjadinya hubungan pendek yang mengakibatkan kebakaran.
- b. Sarana telepon dengan menggunakan saluran kabel Telkom pada seluruh penghuni memiliki dampak adanya sabotase maupun pemutusan saluran. Disamping itu adanya ancaman melalui telepon berupa ancaman bom, ancaman penculikan, ancaman perampokan sangat mengganggu kenyamanan penghuni.
- c. Teknologi informasi dalam memanfaatkan informasi dan komunikasi melalui dunia maya (*internet*), bentuknya masing-masing penghuni berbeda-beda karena didukung dari masing-masing kantor kementeriannya. Bentuk ancaman yang ditimbulkan seperti bocornya rahasia negara sebagai akibat dari kurangnya pengamanan *software*.

3.2 Gambaran Umum Pol Pos Rumah Negara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan AKP Makruf, SH pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 di Pol Pos bahwa keberadaan anggota Polri di Pol Pos sebagai koordinator penyelenggaraan keamanan Rumah Negara. Koordinasi yang dilakukan antara petugas Satpam masing-masing kediaman para Menteri, petugas Satpam dibawah kendali Setneg dan Kapolsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Tata kerja secara vertikal bertanggungjawab kepada Direktur Pengamanan Obyek Vital (Pamobvit) Polda Metrojaya. Lokasi Pol Pos di dalam lingkungan Rumah Negara.

Jumlah personel Pol Pos Rumah Negara tujuh orang. Ditunjuk satu orang sebagai Kepala dan enam personel lainnya sebagai anggota. Pelaksanaan tugas jaga dibagi menjadi dua kelompok waktu yaitu jam 09.00 s/d 21.00 dan jam 21.00 s/d 09.00. Keenam personel sebagai anggota dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi tiga group berarti satu group berjumlah dua orang. Namun manakala terdapat kegiatan yang memerlukan perkuatan personel, maka secara situasional seluruh personel akan bertugas. Daftar personel Pol Pos Rumah Negara sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Daftar Personel Pol Pos Rumah Negara

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1.	MAKRUF	AKP	61070324	KAPOL POS / PANIT
2.	SUYADI	BRIPKA	76080894	ANGGOTA POL POS
3.	NISWANTO	BRIG	57100680	ANGGOTA POL POS
4.	WAHYU SUGIARTO	BRIPTU	82120655	ANGGOTA POL POS
5.	UNTUNG MORLALA	BRIPTU	88070278	ANGGOTA POL POS
6.	NANDRA KUSUMA	BRIPTU	88070278	ANGGOTA POL POS
7.	ROBY DENIS	BRIPTU	88040018	ANGGOTA POL POS

Sumber : Hasil wawancara peneliti dengan AKP Makruf, SH hari Selasa 19 April 2011 di Pol Pos Rumah Negara

3.3 Gambaran Umum Satpam Rumah Negara.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan Mohamad Syahroni sebagai anggota Satpam Setneg Rumah Negara pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 di Gedung Satpam Rumah Negara, mengatakan bahwa Satpam Rumah Negara menggunakan jasa Satpam dari penyedia tenaga Satpam (*outsourcing*). Penyediaan

tenaga Satpam ditunjuk PT. Situs Cipta Selaras Sekuriti. Secara struktural susunan organisasi Satpam dibawah pengendalian Bagian Keamanan Dalam Biro Umum Setneg. Satpam Setneg berjumlah 8 (delapan) orang. Dalam pelaksanaan tugasnya di bagi menjadi 2 (dua) kelompok masing-masing kelompok berjumlah 4 (empat) orang. Masing-masing kelompok Satpam Setneg bertugas selama 12 (dua belas) jam setiap harinya. Setelah melaksanakan tugas, diberikan istirahat selama 36 (tiga puluh enam) jam. Seluruh anggota Satpam Setneg tidak memiliki Sertifikat keahlian pendidikan dasar (Dikdas) Satpam yang dilaksanakan oleh Polri. Daftar anggota Satpam Rumah Negara sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Daftar Anggota Satpam Rumah Negara

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Deni Setiawan	Komandan Regu I	SMU	Belum Pendidikan Dasar Satpam
2.	Mohamad Syahrone	Anggota Regu	SMU	Belum Pendidikan Dasar Satpam
3.	Dedi Efendi	Anggota Regu	SMU	Belum Pendidikan Dasar Satpam
4.	M. Thabrone	Anggota Regu	SMU	Belum Pendidikan Dasar Satpam
5.	Irlan Surya	Komandan Regu II	SMU	Belum Pendidikan Dasar Satpam
6.	Alamsyah	Anggota Regu	SMU	Belum Pendidikan Dasar Satpam
7.	Amri Supandi	Anggota Regu	SMU	Belum Pendidikan Dasar Satpam
8.	Joko Priyono	Anggota Regu	SMU	Belum Pendidikan Dasar Satpam

Sumber : Hasil wawancara peneliti dengan Mohamad Syahrone hari Selasa tanggal 19 April 2011 di Gedung Satpam Rumah Negara

Tugas dan tanggung jawab Satpam Setneg mengamankan lokasi Rumah Negara dengan kegiatan mengontrol setiap orang yang akan masuk dan keluar serta melakukan kegiatan penjagaan dan patroli di lingkungan Rumah Negara. Apabila terjadi kejahatan maka Satpam Setneg segera melaporkan ke Pol Pos Rumah Negara untuk ditindaklanjuti tindakan Kepolisian dengan melaporkan kepada Polsek Kebayoran Baru Jakarta. Kegiatan mengamankan lokasi Rumah Negara oleh Satpam Setneg tersebut dilaksanakan mulai jam 07.00 s/d 19.00 setiap harinya. Sedangkan pada jam 19.00 s/d 07.00 lokasi Rumah Negara tidak dijaga oleh Satpam Setneg. Ketiadaan petugas Satpam pada jam tersebut berpotensi timbulnya ancaman, karena tidak ada lagi yang mengontrol setiap orang yang akan masuk dan keluar serta melakukan kegiatan penjagaan dan patroli di lingkungan Rumah Negara.

Sarana dan perlengkapan Satpam selama bertugas, dibekali baju seragam pakaian dinas harian (PDH) lengan pendek warna hitam. Beberapa peralatan pengamanan saat anggota Satpam Setneg bertugas tidak dilengkapi oleh jasa penyedia

tenaga Satpam. Peralatan pengamanan tersebut seperti borgol, lampu senter, pentungan, mantel jas hujan dan cermin pengecek bom.

3.4 Gambaran Umum Satpam Penghuni Rumah Negara.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan Briпка Suyadi sebagai anggota Pol Pos Rumah Negara pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 di Pol Pos, mengatakan bahwa setiap penghuni Rumah Negara yang berjumlah dua puluh delapan penghuni, dijaga oleh Satpam yang berasal dari Kementerian masing-masing. Jumlah personel Satpam dari masing-masing penghuni berbeda jumlahnya tergantung kebijakan masing-masing Kementerian. Pelaksanaan tugas jaga dilaksanakan 1 X 24 jam. Secara struktural, Satpam penghuni bertanggung jawab kepada Kementerian masing-masing, namun tetap aktif menjalin koordinasi dengan anggota Pol Pos Rumah Negara dan Satpam Rumah Negara dalam rangka menjaga keamanan. Daftar anggota Satpam penghuni sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Daftar Satpam Penghuni Rumah Negara

NO	PENGHUNI	JUMLAH SATPAM	NO	PENGHUNI	JUMLAH SATPAM
1.	MENDAGRI	2 orang	15.	MEN ESDM	2 orang
2.	MENHUB	2 orang	16.	KETUA MPR	2 orang
3.	MENKEU	2 orang	17.	MENEG BAPPENAS	2 orang
4.	MENKO PEREKONOM	2 orang	18.	MENSOS	2 orang
5.	KETUA MA	2 orang	19.	MENHUT	2 orang
6.	MENINDUSTRI	2 orang	20.	MEN PU	2 orang
7.	KETUA MK	2 orang	21.	MENAKERTRANS	2 orang
8.	MENHAN	4 orang	22.	MENEG PAN	2 orang
9.	MENAG	2 orang	23.	MENDAG	2 orang
10.	KETUA DPR	2 orang	24.	MENSESNEG	2 orang
11.	MENDIKNAS	2 orang	25.	KETUA BPK	2 orang
12.	MENLU	2 orang	26.	MENLAUT	2 orang
13.	MENKOP	2 orang	27.	MENKOMINFO	2 orang
14.	MENEGPORA	2 orang	28.	MENTAN	2 orang

Sumber : Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Briпка Suyadi hari Selasa tanggal 19 April 2011 di Pol Pos Rumah Negara

Uraian pada Tabel 3.5 dibenarkan sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Ari Sudarman sebagai anggota Satpam kediaman Menlu pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 di kediaman penghuni Menlu, mengatakan bahwa yang bersangkutan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Luar Negeri yang

ditugaskan sebagai Satpam pada kediaman Menlu semenjak tahun 2000. Selama melaksanakan kegiatan pengamanan, sering melakukan koordinasi dengan anggota Pol Pos Rumah Negara dan Satpam Rumah Negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap penghuni, dijaga oleh Satpam dari masing-masing Kementerian. Jumlah Satpam penghuni yang berasal dari masing-masing Kementerian. Selama melaksanakan kegiatan pengamanan, beberapa hal pernah terjadi yang berhubungan dengan ancaman sebagai berikut :

- a. Kedatangan tamu yang tidak jelas identitasnya yang ingin bertemu dengan Menlu. Kebanyakan tujuannya meminta bantuan sumbangan seperti sumbangan biaya pengobatan, sumbangan pembangunan rumah ibadah, sumbangan ongkos pulang kampung dan lain-lain.
- b. Pemadaman listrik pada siang hari meskipun jarang sekali terjadi.
- c. Pada bulan Januari 2006, sungai yang melintas Jalan Widyachandra Raya meluap sehingga menutup akses saat Menlu melakukan aktifitas.
- d. Setiap siang hari pada saat jam makan siang mulai dari hari Senin s/d Jumat banyak orang datang ke lingkungan Rumah Negara untuk belanja dan makan siang di Jalan Widyachandra III bagian Selatan. Kurangnya pengendalian akses menuju lingkungan Rumah Negara berdampak timbulnya ancaman kejahatan terhadap penghuni.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2009 : 2) bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional dimaksudkan bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris dimaksudkan bahwa kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis dimaksudkan bahwa kegiatan penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Data yang disajikan semaksimal mungkin menunjukkan derajat ketepatan (*valid*).

Menurut Hadiman (2008) mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu pedoman tentang cara-cara seorang peneliti untuk memahami, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi melalui sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya Hadiman mengatakan tentang kriteria metoda ilmiah adalah 1) berdasarkan fakta, 2) bebas nilai (prasaangka), 3) menggunakan prinsip analisis, 4) menggunakan hipotesa, 5) menggunakan hukum obyektif, 6) menggunakan telaah kualifikasi.

4.1 Metode Kualitatif.

Metode penelitian tesis manajemen sekuriti fisik Rumah Negara menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Disamping itu peneliti menempatkan diri dan berperan sebagai pelaku yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang tinggi terhadap yang diamati, dialami, dan dirasakan oleh para informan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan manajerial yuridis, cara pandang yang dilakukan peneliti dengan melihat aspek manajemen dan hukum. Dengan menggunakan deskriptis analitis, peneliti menggambarkan tentang data yang diperoleh untuk didiskripsikan dan melakukan penganalisaan untuk membahas rumusan masalah. Sedangkan pendekatan penelitian

menggunakan yuridis manajerial yang sudut pandangnya pada aspek manajemen dan hukum.

Menurut Hadiman (2008) bahwa karakteristik metode penelitian kualitatif adalah 1) menggunakan analisa induktif, 2) menelaah proses-proses yang terjadi, 3) berusaha menelaah makna di balik tingkah laku manusia, 4) peneliti aktif/banyak melibatkan diri di lapangan, 5) orang yang diteliti dianggap sebagai partisipan, kolega dan bukan dianggap sebagai subyek ataupun obyek peneliti, 6) temuan belum dianggap final apabila belum ada bukti kuat atau ada bukti penyanggah.

Menurut Suparlan (2003) mengatakan bahwa penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku dari subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu keutuhan sasaran yang dikaji. Selanjutnya menganalisa gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan untuk dianalisa lagi dengan menggunakan teori-teori yang obyektif.

Moleong (2004 : 4) mengutip pendapat dari Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistic*). Jadi tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

4.2 Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Hadiman (2008) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan kajian dokumen. Lebih lanjut di jabarkan sebagai berikut :

4.2.1 Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara selama penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber informasi melalui tanya jawab yang terstruktur dalam menjawab rumusan masalah. Jenis pertanyaan dalam wawancara berkaitan

dengan tugas dan jawab, pengalaman, pendapat, pengetahuan, perasaan dan latar belakang. Peralatan selama melakukan wawancara menggunakan perekam supaya hasil wawancara terekam.

Teknik dalam wawancara selama penelitian dilakukan secara mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana peneliti dan informan terlibat secara aktif dalam wawancara. Beberapa hal yang diperhatikan oleh peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara harus jelas, pengaturan kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata. Dalam mencari informasi, peneliti memulai dengan pertanyaan yang sederhana dan mudah serta memulai dengan informasi fakta. Peneliti menghindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Disamping itu peneliti berusaha memberikan kesan positif dan mengontrol emosi.

Pedoman wawancara yang dibuat peneliti berisi tentang informasi umum terhadap rumusan masalah, serta mencantumkan isu-isu yang harus diwawancarai tanpa menentukan urutan pertanyaan. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman tersebut, peneliti harus memikirkan bagaimana wawancara tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya.

4.2.2 Observasi.

Dalam penelitian, observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara. Observasi dilakukan terhadap beberapa informan selama wawancara, interaksi informan dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Tujuan observasi dapat mendeskripsikan tentang hal-hal yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Menurut Hadiman (2008), komponen yang diamati selama melaksanakan observasi adalah 1) tempat (*place*), merupakan interaksi dalam

situasi sosial sedang berlangsung; 2) pelaku (*actor*), merupakan orang-orang yang memainkan peran tertentu; 3) aktifitas (*activities*), merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Observasi penting dilakukan pada saat penelitian karena menurut Poerwandari (1998) yang mengutip pendapat Patton bahwa 1) peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi; 2) observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif; 3) observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari; 4) observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.


Bungin (2007 : 115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu : 1) observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden; 2) observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek; 3) observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Selama melakukan observasi dalam penelitian, peneliti menggunakan observasi partisipasi dengan melibatkan diri sebagai instrumen atau alat dalam penelitian. Sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data. Pada metode ini, peneliti menjadi bagian dari setiap aktifitas yang ada dalam organisasi sasaran.

4.2.3 Kajian Dokumen.

Kajian dokumen baik yang berasal dari Setneg maupun instansi pemerintah lainnya sangat penting dilakukan oleh peneliti selama penelitian.

Kajian dimaksud berhubungan dengan organisasi, status dan peranan dari masing-masing personil. Menurut Hadiman (2009) sebagaimana mengutip pendapat Leavitt bahwa “sesuai prinsip manajemen apabila dalam suatu organisasi akan menentukan struktur organisasi, personil dan lain-lain, harus berpedoman pada tugas pokok, struktur organisasi, personil, sarana atau teknologi, lingkungan dan ancaman”. Prinsip manajemen tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Prinsip Manajemen

Sumber : Bahan kuliah Manajemen Sekuriti Fisik Semester 3 Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia tahun 2011.

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa tugas pokok akan menentukan personil baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian tugas pokok menentukan struktur organisasi. Tugas pokok juga menentukan sarana atau teknologi yang semuanya itu dipengaruhi oleh lingkungan untuk menghadapi ancaman.

4.3 Sumber Data.

Sumber data berasal dari informan. Menurut Hadiman (2008) informan dikelompokkan menjadi informan kunci, informan penting dan informan tambahan. Selama melakukan penelitian, peneliti membagi informan sebagai berikut :

- a. Informan kunci meliputi beberapa pejabat Sekretariat Negara;
- b. Informan penting meliputi beberapa penghuni Rumah Negara dan petugas Polisi Pos Widyachandra serta petugas Satuan Pengamanan Rumah Negara;

- c. Informan tambahan meliputi warga dan aparat pemerintah yang bermukim di sekitar lingkungan Rumah Negara serta orang-orang yang pernah berhubungan dengan penghuni Rumah Negara.

Sumber data yang berasal dari informan, dipilih menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi terhadap beberapa informan kunci, informan penting dan informan tambahan. Sedangkan data sekunder bersumber dari beberapa literatur dari hasil kajian dokumen baik yang berasal dari Setneg, maupun dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan Rumah Negara.

4.4 Operasionalisasi Faktor Yang Akan Diteliti.

Operasionalisasi faktor penelitian merupakan operasional faktor-faktor yang akan diteliti oleh peneliti guna mendukung pembuatan tesis. Faktor operasionalisasi yang akan diteliti merupakan pedoman bagi peneliti serta sebagai alat pengecek pada saat melaksanakan penelitian. Pedoman tersebut berisi tentang :

- a. Faktor yang akan diteliti, mulai dari input penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara, prosesnya, *output*-nya, *outcome*-nya dan *feedback*-nya,
- b. Jenis data yang diteliti bisa berupa data primer maupun sekunder,
- c. Sumber data yang diteliti berupa informan kunci, informan penting maupun informan tambahan, dan
- d. Teknik pengumpulan data yang diteliti melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen.

Operasionalisasi faktor yang akan diteliti dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara, dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Operasionalisasi Faktor Yang Akan Diteliti

NO	FAKTOR YANG AKAN DITELITI	JENIS DATA	SUMBER DATA	TEKNIK PULTA
I	Input penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara 1. Sumber daya manusia (MAN) : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah, kualitas, rekrutmen petugas Satpam Setneg 2. Anggaran (MONEY) : <ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan anggaran penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik 3. Metoda (METHOD) : <ul style="list-style-type: none"> Pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli 4. Sarana dan prasarana (MATERIIL) : <ul style="list-style-type: none"> Sekuriti fisik Kaporlap 5. Teknologi Informasi (IT) : <ul style="list-style-type: none"> Bentuk teknologi informasi 	Primer, Sekunder Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Sekunder	Informan kunci, Informan tambahan Informan kunci Informan kunci, Informan penting Informan kunci, Informan penting, Informan tambahan Informan penting, Informan tambahan	Wawancara, Observasi, Kajian dokumen Wawancara, Kajian dokumen Wawancara, Observasi, Kajian dokumen Wawancara, Observasi, Kajian dokumen Wawancara, Observasi,
II	Proses penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara 1. Perencanaan sekuriti fisik 2. Pengorganisasian sekuriti fisik 3. Pelaksanaan sekuriti fisik 4. Pengawasan & pengendalian sekuriti fisik	Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder Primer, Sekunder	Informan kunci, Informan penting Informan kunci, Informan penting Informan kunci, Informan penting Informan kunci, Informan penting	Wawancara, Observasi, Kajian dokumen Wawancara, Observasi, Kajian dokumen Wawancara, Observasi, Kajian dokumen Wawancara, Observasi, Kajian dokumen
III	Output : <ul style="list-style-type: none"> Hilangnya ancaman 	Primer	Informan penting, Informan tambahan	Wawancara, Observasi
IV	Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Terciptanya rasa aman 	Primer	Informan penting, Informan tambahan	Wawancara, Observasi
V	Feedback : <ul style="list-style-type: none"> Kendala yang ada 	Primer	Informan kunci, Informan penting, Informan tambahan	Wawancara, Observasi, Kajian dokumen

Sumber : Peneliti pada saat akan melaksanakan penelitian tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara hari Senin tanggal 11 April 2011.

Selama melakukan penelitian dengan panduan operasionalisasi faktor yang akan diteliti, peneliti menyusun pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut terdiri memuat tentang :

- a. Faktor yang akan diteliti, mulai dari input penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara, prosesnya, *output*-nya, *outcome*-nya dan *feedback*-nya,
- b. Daftar pertanyaan pada saat wawancara,
- c. Menentukan informan pada saat wawancara.

Pedoman wawancara selama penelitian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara, dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Pedoman Wawancara

NO	FAKTOR YANG AKAN DITELITI	PERTANYAAN	INFORMAN
I	Input penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara		
	1. Sumber daya manusia (MAN) : • Jumlah, kualitas, rekrutmen petugas Satpam Setneg	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa jumlah petugas Satpam yang bertugas di Rumah Negara Gatot Soebroto? • Bagaimana proses rekrutmen petugas Satpam? • Kualitas apa saja yang dimiliki petugas Satpam? 	Cecep, Makruf, Deni Setiawan
	2. Anggaran (MONEY) : • Kebutuhan anggaran penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa besar gaji masing-masing Satpam? • Berapa biaya operasional penyelenggaraan manajemen sekuriti? 	Cecep, Deni Setiawan
	3. Metoda (METHOD) : • Pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana teknik pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli oleh Satpam? • Ada berapa bentuk laporan dalam melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli oleh Satpam? 	Cecep, Makruf, Deni Setiawan
	4. Sarana dan prasarana (MATERIIL) : • Sekuriti fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Ada berapa macam sekuriti fisik yang ada di Rumah Negara Gatot Soebroto? • Kelengkapan perorangan apa saja yang dimiliki oleh Satpam? 	Cecep, Makruf, Deni Setiawan
	5. Teknologi Informasi (IT) : • Bentuk teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Apa bentuk teknologi informasi yang digunakan masing-masing penghuni? • Bentuk ancaman apa yang berhubungan dengan teknologi informasi? 	Eko, Cecep

NO	FAKTOR YANG AKAN DITELITI	PERTANYAAN	INFORMAN
II	Proses penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara		
	1. Perencanaan sekuriti fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana komitmen pimpinan? • Bagaimana perencanaan sekuriti fisik? • Dari mana anggaran diperoleh dalam memenuhi kebutuhan? 	Cecep
	2. Pengorganisasian sekuriti fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana struktur organisasi penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik? 	Cecep, Deni Setiawan
	3. Pelaksanaan sekuriti fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pelaksanaan tugas Satpam? • Bagaimana pengendalian aksesnya? • Apakah pagar, kunci dan penerangan memadai? • Sudah optimalkah pos jaga saat ini? 	Cecep, Makruf, Deni Setiawan
	4. Pengawasan & pengendalian sekuriti fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana bentuk laporan pelaksanaan tugas? 	Cecep, Deni Setiawan
III	Output : • Hilangnya ancaman	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana ancaman yang ada saat ini? • Bagaimana kerawanan ancaman di masa mendatang? 	Cecep, Makruf, Deni Setiawan
IV	Outcome : • Terciptanya rasa aman	<ul style="list-style-type: none"> • Apa bentuk dari terciptanya rasa aman? • Bagaimana kerawanan terciptanya rasa aman di masa mendatang? 	Cecep, Makruf, Deni Setiawan
V	Feedback : • Kendala yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala apa saja yang dijumpai? • Bagaimana menyelesaikan kendala? • Mengapa kendala itu bisa terjadi? 	Cecep, Makruf, Deni Setiawan

Sumber : Peneliti pada saat akan melaksanakan wawancara tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara hari Senin tanggal 11 April 2011.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik Rumah Negara Saat Ini dan Kendala serta Dampak Yang Dihadapi.

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang selanjutnya disebut Rumah Negara meliputi kegiatan manajemen sekuriti, kegiatan sekuriti fisik dan kegiatan upaya taktis pengamanan. Pada sub bab ini, peneliti akan menguraikan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini berikut kendala dan dampak yang ditimbulkan.

5.1.1 Manajemen Sekuriti.

5.1.2.1 Perencanaan.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin selaku Kepala Bagian Keamanan Dalam (selanjutnya disebut Kabag Kamdal) tentang perencanaan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Sekretariat Negara (selanjutnya disebut Setneg). Hasilnya bahwa tahap perencanaan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen lisan dari Menteri Sekretaris Negara Bapak Sudi Silalahi pada bulan Januari tahun 2010 yang telah menyetujui penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara dengan pertimbangan mewujudkan keamanan bagi para penghuni yang juga sebagai pejabat negara merupakan aset negara.
- b. Perencanaan produk pengamanan yang ada saat ini : 1) rencana pengamanan berbentuk surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Setneg yang berisi tentang pembagian jadwal tugas bagi Satpam Setneg; 2) rencana kegiatan pengamanan yang dijabarkan sendiri oleh Satpam Setneg untuk melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli; dan 3) rencana

laporan pelaksanaan kegiatan berupa laporan kegiatan harian yang dituangkan dalam buku jurnal.


Kendala tahap perencanaan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa komitmen lisan dari Mensesneg terhadap persetujuan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara sampai dengan saat ini belum seutuhnya diwujudkan, kendalanya masalah anggaran untuk kegiatan pengamanan belum diajukan. Disamping itu keterbatasan kemampuan Kabag Kamdal untuk membuat dan mempros tentang perencanaan pengamanan sehingga dapat meyakinkan Mensesneg. Hal ini terjadi pada saat peneliti menanyakan tentang rencana pengamanan, rencana kontinjensi, rencana kegiatan, bentuk rencana laporan tidak dapat menjelaskan secara detil.

Dampak tahap perencanaan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa perencanaan pengamanan belum terwujud secara utuh sehingga kegiatan pengamanan hanya didasari oleh kebutuhan sesaat dan tidak mendasari perencanaan pengamanan secara utuh.

5.1.2.2 Pengorganisasian.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep selaku Kabag Kamdal tentang pengorganisasian telah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg. Hasilnya bahwa tahap pengorganisasian dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini sebagai berikut :

- a. Tugas pokok, fungsi dan peran Satpam Setneg berupa program tetap Satpam Setneg yang ditempel pada dinding gedung pos jaga Satpam Rumah Negara.
- b. Struktur organisasi Satpam Setneg sebagaimana tertuang dalam surat perintah Karoum Setneg bahwa unsur pimpinan puncak di bawah kendali Kabag Kamdal Setneg, sedangkan unsur pelaksana dan pengawasan di bawah Komandan Regu.



Gambar 5.1 Pengorganisasian Manajemen Sekuriti Saat Ini

Sumber : Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg

PROGRAM TETAP (PROTAP) TUGAS PENGAMANAN LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA

- 1 Seluruh petugas Satpam pada saat melaksanakan tugas jaga harus mengenakan paliaian Satpam lengkap dengan atributnya dan memakai topi.
- 2 Timbang terima penugasan dilaksanakan pada pukul 08.00.
- 3 Petugas jaga harus membuat laporan kegiatan di Buku Jurnal diserahkan kepada petugas jaga baru.
- 4 Pintu gerbang dibuka/ditutup hanya untuk mobil penghuni dan para tamu yang akan bertamu dengan penghuni.
- 5 Petugas diwajibkan bertanya tentang keperluannya kepada tamu yang berkunjung atau yang akan bertemu dengan penghuni.
- 6 Petugas jaga melaporkan kepada penghuni yang akan ditemui apabila berkenan diantar, tetapi apabila tidak berkenan ditolak dengan halus.
- 7 Tamu yang datang di atas pukul 21.00, harus di seleksi, untuk tamu yang benar-benar penting dipersilahkan masuk tetapi untuk tamu yang hanya akan bermain ke keluarga penghuni tidak ditolak.
- 8 Melarang tamu yang akan menawarkan barang dagangan dan meminta sumbangan kepada para penghuni.
- 9 Menjaga ketertiban pos jaga, melarang pos jaga untuk dijadikan tempat nongkrong baik oleh orang luar maupun keluarga para penghuni.
- 10 Mengadakan patroli keliling kompleks secara rutin dan memeriksa parkir mobil apabila ada kejanggalan segera laporkan kepada penghuni yang bersangkutan.
- 11 Apabila ada kejadian yang luar biasa, petugas jaga segera melaporkan kepada Kabag Kamdal Roum Setneg dan menghubungi Polsek terdekat.
- 12 Demikian Protap ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 1 September 2009
Kepala Bagian Keamanan Dalam
TTD
Cecep Baharudin

Gambar 5.2 Program Tetap Tugas Pengamanan Lingkungan Sekretariat Negara

Sumber : Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg

Kendala tahap pengorganisasian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Kabag Kamdal untuk membuat dan memproses tentang pengorganisasian pengamanan sehingga dapat meyakinkan Mensesneg. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang

tugas pokok, fungsi dan peran Satpam termasuk struktur organisasi dan hubungan tata cara kerja Satpam, tidak dapat menjelaskan secara rinci.

Dampak tahap pengorganisasian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa tidak ada rumusan tugas pokok, fungsi dan peran Satpam. Disamping itu belum optimalnya tanggung jawab masing-masing unsur pengorganisasian pengamanan termasuk tidak jelasnya hubungan tata cara kerja Satpam.

5.1.2.3 Pelaksanaan.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep selaku Kabag Kamdal tentang pelaksanaan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg. Hasilnya bahwa tahap pelaksanaan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengamanan yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dimulai pada jam 07.00 s/d 19.00 yang dilakukan oleh 4 (empat) orang Satpam Setneg. Setelah melaksanakan kegiatan pengamanan diberikan istirahat 36 jam. Untuk kegiatan pengamanan selanjutnya dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Satpam etneg lainnya dimulai pada jam 07.00 s/d 19.00.
- b. Bentuk laporan pelaksanaan kegiatan pengamanan berupa laporan harian yang dituangkan dalam buku jurnal harian.
- c. Pelaksanaan pelatihan Satpam dilakukan 2 (dua) bulan sekali bersama anggota Satpam Setneg lainnya di kantor Setneg. Seluruh Satpam Setneg yang bertugas di Rumah Negara belum memiliki sertifikat pendidikan dasar Satpam dari Kepolisian.

Kendala tahap pelaksanaan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Kabag Kamdal dalam merumuskan pelaksanaan tugas Satpam. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan Satpam pada saat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli belum bisa menjelaskan secara detil. Disamping itu ketika ditanyakan produk

laporan sebagai pertanggungjawaban administrasi seperti laporan harian, mingguan, bulanan serta laporan per periode kontrak belum bisa menjelaskan secara detil. Pada saat ditanyakan tentang sertifikat kualifikasi Satpam dari Kepolisian tanggapannya baru tahu kalau Satpam memiliki sertifikat kualifikasi.

Dampak tahap pelaksanaan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa pelaksanaan kegiatan pengamanan pada jam 07.00 s/d 19.00 sedangkan pada jam 19.00 s/d jam 07.00 tidak ada Satpam Setneg yang melaksanakan kegiatan pengamanan berpeluang timbulnya ancaman. Belum lengkapnya laporan pelaksanaan kegiatan pengamanan berdampak tidak tertibnya administrasi kegiatan pengamanan. Belum adanya Sertifikasi pendidikan dasar Satpam oleh Kepolisian berdampak pada kompetensi dan spesialisasi Satpam kurang optimal.

5.1.2.4 Pengawasan dan Pengendalian.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep selaku Kabag Kamdal tentang pengawasan dan pengendalian telah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg. Hasilnya bahwa tahap pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan Satpam Setneg bekerja berdasarkan kontrak selama waktu yang sudah ditentukan. Jika kontrak sudah selesai maka diterbitkan kontrak baru dengan penyedia jasa pengamanan yang baru pula.

Kendala tahap pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Kabag Kamdal dalam merumuskan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satpam. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang berapa kali melakukan audit terhadap dokumen administrasi, kapan melakukan supervisi dan evaluasi, kapan memberikan penilaian dan teguran serta penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan, belum dapat memberikan tanggapan pasti.

Dampak tidak adanya tahap pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa keseriusan tugas dan tanggung jawab Satpam Setneg selama melaksanakan kegiatan pengamanan kurang optimal. Kurang optimalnya tersebut membuka peluang terjadinya ancaman pada Rumah Negara.

5.1.2 Sekuriti Fisik.

5.1.2.1 Satpam Setneg.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep selaku Kabag Kamdal tentang Satpam Setneg telah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor Setneg. Hasilnya bahwa Satpam Setneg dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini sebagai berikut :

- a. Satpam Setneg berasal dari *outsourcing* PT. Situs Cipta Selaras Sekuriti yang ditetapkan melalui kontrak oleh Karoum Setneg. Rekrutmen dan seleksi ketersediaan Satpam Setneg dilaksanakan oleh *outsourcing*, Karoum Setneg tidak menetapkan standar rekrutmen dan seleksi Satpam yang dibutuhkan.
- b. Pelatihan kompetensi dan spesialisasi Satpam Setneg dilaksanakan oleh pejabat Setneg yang ditunjuk oleh Kabag Kamdal yang belum memiliki sertifikat pelatih Satpam dari Kepolisian. Satpam Setneg berjumlah 8 (delapan) orang belum memiliki sertifikat pendidikan dasar Satpam dari Kepolisian.

Kendala keberadaan Satpam Setneg terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Kabag Kamdal dalam menetapkan Satpam yang dibutuhkan. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang kriteria rekrutmen dan kriteria seleksi terhadap Satpam, belum memberikan tanggapan yang jelas karena tergantung dari *outsourcing*. Disamping itu ketika ditanya bagaimana kompetensi dan spesialisasi Satpam, tanggapannya belum memahami rincian tentang kompetensi dan spesialisasi terhadap Satpam.

Dampak keberadaan Satpam Setneg terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa adanya ketergantungan Kabag Kamdal terhadap Satpam Setneg dari *outsourcing*. Selain itu Satpam Setneg belum memiliki kompetensi dan spesialisasi dari Kepolisian akan membuka peluang timbulnya ancaman pada saat Satpam Setneg melaksanakan kegiatan pengamanan.

5.1.2.2 Pengendalian Akses.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Dedi Efendi selaku anggota Satpam Setneg tentang pengendalian akses telah dilakukan pada hari Senin tanggal 18 April 2011 di kantor gedung Pos Satpam Rumah Negara. Hasilnya bahwa pengendalian akses dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini berupa menanyakan setiap orang dan barang yang masuk dan keluar oleh Satpam Setneg tentang keperluannya apa dengan tidak ada identitas yang ditinggal oleh Satpam Setneg. Beberapa akses masuk yang di jaga oleh Satpam Setneg guna pengendalian akses terdapat pada Jalan Widyachandra III, Jalan Widyachandra IV, dan Jalan Widyachandra V. Sedangkan akses masuk yang tidak di jaga oleh Satpam Setneg untuk pengendalian akses terdapat pada Jalan Widyachandra I dan Jalan Widyachandra VI.

Kendala keberadaan pengendalian akses terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Saudara Dedi Efendi dalam memahami pentingnya pengendalian akses. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang kriteria rekrutmen dan kriteria seleksi terhadap Satpam, belum memberikan tanggapan yang jelas karena tergantung dari *outsourcing*. Disamping itu ketika ditanya bagaimana kompetensi dan spesialisasi Satpam, tanggapannya belum memahami rincian tentang kompetensi dan spesialisasi terhadap Satpam karena yang bersangkutan belum mendapatkan sertifikat pendidikan dasar dari Kepolisian.

Dampak keberadaan pengendalian akses terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa setiap orang dan barang yang akan masuk dan keluar area yang diamankan tidak ada pengaruh psikologis yang berakibat timbulnya ancaman.

5.1.2.3 Pagar.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin selaku Kabag Kamdal Setneg tentang pengendalian akses telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 di kantor Setneg dan lokasi Rumah Negara. Hasilnya bahwa pagar yang mengelilingi lokasi Rumah Negara dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini, sebagai berikut :

- a. Antara Jln. Widyachandra Raya dengan penghuni Rumah Negara terdapat pagar setinggi $\pm 1,5$ M. Pagar tersebut dibuat dari plat besi yang ujungnya berbentuk runcing yang dibangun oleh Setneg.
- b. Antara Jln. Widyachandra I dengan kantor BKPM terdapat pagar setinggi ± 2 M. Pagar tersebut dibuat dari tembok batako yang dibangun oleh pihak BKPM.
- c. Antara Jln. Widyachandra III dengan kantor Ditjen Pajak terdapat pagar setinggi ± 2 M. Pagar tersebut dibuat dari tembok batako yang dibangun oleh pihak Ditjen Pajak.
- d. Antara Jl. Widyachandra IV dengan kawasan SCBD terdapat pagar setinggi ± 2 M. Pagar tersebut dibuat dari tembok batako yang dibangun oleh pihak SCBD.
- e. Antara Jln. Widyachandra V dengan pemukiman penduduk terdapat pagar berupa taman selebar $\pm 1,5$ M. Pagar taman tersebut dibangun oleh pihak Pemda DKI.

Kendala keberadaan pagar terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Saudara Cecep Baharudin dalam memahami pentingnya pagar dalam kegiatan pengamanan. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang apa fungsi pagar dalam

kegiatan pengamanan, bagaimana bentuk dan ketinggian pagar ditinjau dari sekuriti fisik, belum memberikan tanggapan yang jelas.

Dampak keberadaan pagar terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa terbuka peluang terjadinya ancaman karena fungsi pagar tidak sepenuhnya sebagai penghalang.

5.1.2.4 Kunci.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Brigadir Niswanto selaku anggota Polpos Rumah Negara tentang kunci telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 di lokasi Rumah Negara. Hasilnya bahwa kunci dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini berupa gembok besi dengan ukuran 3X3 CM yang dipasang pada pintu pagar Jln Widyachandra I bagian Utara. Sedangkan beberapa pintu pagar lainnya sebagai akses masuk lokasi area yang diamankan tidak dilengkapi dengan gembok.

Kendala keberadaan kunci terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Brigadir Niswanto dalam memahami pentingnya kunci. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang apa fungsi dari kunci dan bagaimana bentuk kunci yang baik dalam kegiatan pengamanan, belum memberikan tanggapan yang jelas.

Dampak keberadaan kunci terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa kunci kurang berfungsi sebagai alat pemberi rasa aman karena mudah untuk dirusak. Disamping itu keberadaan kunci berpeluang timbulnya ancaman.

5.1.2.5 Penerangan.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin selaku Kabag Kamdal Setneg tentang penerangan telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 di lokasi Rumah Negara. Hasilnya bahwa penerangan dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini pencahayaannya belum menggantikan pencahayaan di siang hari. Penerangan tersebut

berupa penerangan jalan yang berasal dari PLN Jakarta. Terdapat lokasi yang belum terdapat penerangan seperti di Jln. Widyachandra I bagian Utara berbatasan dengan gedung Ditjen Pajak dan pintu pagar lokasi Rumah Negara.

Kendala keberadaan penerangan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Saudara Cecep Baharudin dalam memahami pentingnya penerangan pada area yang diamankan. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan sesuatu namun belum bisa memberikan tanggapan yang jelas. Pertanyaan dimaksud seperti apakah fungsi penerangan saat ini sebagai pengganti pencahayaan di siang hari, serta apakah penerangan juga berfungsi sebagai alat bantu untuk mendeteksi dan mengontrol bagi aktifitas kejahatan.

Dampak keberadaan penerangan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa kurangnya pencahayaan penerangan serta kurangnya penerangan sebagai alat bantu mendeteksi dan mengontrol bagi aktifitas kejahatan maka berpeluang timbulnya ancaman.

5.1.2.6 Pos Jaga.

Observasi dan wawancara peneliti dengan AKP Makruf, SH selaku Kapolpos Rumah Negara tentang pos jaga telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 di Polpos Rumah Negara. Hasilnya bahwa pos jaga dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini terdapat 3 (tiga) pos jaga yaitu :

- a. Polpos Rumah Negara yang terletak di Jln. Widyachandra I bagian Utara. Polpos tersebut dilengkapi dengan ruang jaga, ruang kerja, ruang istirahat dan ruang mandi.
- b. Pos jaga I Rumah Negara yang terletak di Jln. Widyachandra III bagian Utara. Pos jaga tersebut dilengkapi dengan ruang jaga sekaligus ruang kerja dan ruang mandi.
- c. Pos jaga II Rumah Negara yang terletak di Jln. Widyachandra IV bagian Utara. Pos jaga tersebut hanya dilengkapi sebagai ruang jaga.

Pos jaga yang ada saat ini berfungsi sebagai tempat pengawas dan sarana menjalankan aktifitas kegiatan pengamanan.

Kendala dan dampak dari keberadaan pos jaga terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini tidak ada. Karena AKP Makruf, SH sudah memahami fungsi dari pos jaga dalam kegiatan pengamanan.

5.1.3 Upaya Taktis Pengamanan.

5.1.3.1 Pengamanan Perimeter.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin selaku Kabag Kamdal Setneg tentang pengamanan perimeter telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011. Hasilnya bahwa pengamanan perimeter pada penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara memang tidak ada. Diakuinya bahwa, tidak ada pengaturan arus lalu lintas secara khusus dalam menjaga area yang diamankan. Jalur yang ada pada area yang diamankan dimanfaatkan juga sebagai jalur umum bagi masyarakat sekitar.

Kendala ketiadaan pengamanan perimeter terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Saudara Cecep Baharudin dalam memahami pentingnya pengamanan parameter. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang pengamanan perimeter namun belum bisa memberikan tanggapan yang jelas. Pertanyaan dimaksud seperti apakah ada pengamanan perimeter pada area yang diamankan serta apakah fungsi pengamanan perimeter sudah dijalankan.

Dampak ketiadaan pengamanan parameter terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa usaha untuk merintang kegiatan kejahatan semakin longgar yang berpeluang timbulnya ancaman.

5.1.3.2 Asuransi.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin selaku Kabag Kamdal Setneg tentang asuransi telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011. Hasilnya bahwa seluruh aset yang ada pada Rumah Negara belum diasuransikan. Alasannya penghuni tidak selamanya menempati Rumah Negara tersebut. Selain itu, dari mulai dibangunnya Rumah Negara sampai dengan sekarang tidak pernah terjadi bencana alam, peledakan bom maupun tindak kejahatan lain yang dapat menimbulkan kerugian.

Kendala ketiadaan asuransi terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini adalah keterbatasan kemampuan Saudara Cecep Baharudin dalam memahami pentingnya asuransi. Keterbatasan tersebut terlihat manakala peneliti menanyakan tentang seputar asuransi aset Rumah Negara namun belum bisa memberikan tanggapan yang jelas. Pertanyaan dimaksud seperti aset mana saja sudah diasuransikan, apa keuntungan diasuransikan aset Rumah Negara.

Dampak ketiadaan asuransi terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa tidak ada yang bisa di klaim aset Rumah Negara manakala terjadi bencana atau musibah. Sehingga cepat atau lambat kerugian akan mengancam aset.

5.1.3.3 Hubungan Satpam dengan Penghuni.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Deni Setiawan selaku anggota Satpam Setneg tentang hubungan Satpam dengan penghuni telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 April 2011. Hasilnya bahwa hubungan Satpam dengan penghuni hanya sebatas hubungan kerja. Keakraban antara penghuni dengan anggota Satpam tidak nampak. Hal ini terlihat manakala anggota Satpam memberikan hormat kepada penghuni saat lewat dengan mengendarai mobil, tidak pernah dijumpai kaca mobil penghuni di buka untuk membalas hormat.

Kendala hubungan antara Satpam dengan penghuni terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini dari

sudut pandang peneliti terdapat pembatasan dan perbedaan status social antara Satpam dengan penghuni. Selain itu kurang terciptanya penghargaan atas tanggung jawab, fungsi dan peran masing-masing.

Dampak hubungan antara Satpam dengan penghuni terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa antara penghuni dan Satpam akan timbul perasaan masa bodoh dalam menciptakan rasa aman dan nyaman.

5.1.3.4 Hubungan Satpam dengan Kepolisian.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara AKP Makruf, SH selaku Kapolpos Rumah Negara tentang hubungan Satpam dengan Kepolisian telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 April 2011. Hasilnya bahwa hubungan hubungan Satpam dengan Kepolisian telah terjalin dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh anggota Polpos Rumah Negara yang selalu melakukan pendampingan kepada Satpam Setneg dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Negara.

Kendala hubungan antara Satpam dengan Kepolisian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini tidak ada. Karena terjalin hubungan dengan baik.

Dampak hubungan antara Satpam dengan Kepolisian terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini bahwa hubungan yang baik antara Satpam dan Kepolisian dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan Rumah Negara.

5.1.3.5 Supranatural.

Observasi dan wawancara peneliti dengan Saudara Cecep Baharudin selaku Kabag Kamdal Setneg tentang supranatural telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 April 2011. Hasilnya bahwa diakui ataupun tidak, terdapat beberapa penghuni memanfaatkan kekuatan supranatural. Hal ini nampak pada saat mengawali masuk rumah dengan melakukan ritual supranatural tertentu yang bertujuan untuk keselamatan dan keamanan. Disamping itu manakala penghuni akan menyelenggarakan acara yang dihadiri banyak tamu, seringkali

memanfaatkan pawang hujan supaya hujan tidak turun saat acara berlangsung. Bahkan ada juga penghuni mengadakan ritual khusus guna melanggengkan jabatannya.

Kendala dan dampak pemanfaatan supranatural terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini tidak ada. Karena supranatural sebagai teknologi tradisional peninggalan nenek moyang tergantung dari ketertarikan para penghuni dan ketetapan hati masing-masing penghuni.

5.2 Upaya Pengamanan Terhadap Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik Rumah Negara Yang Diharapkan.

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara sesuai yang diharapkan merupakan suatu kebutuhan. Penyelenggaraan manajemen sekuriti yang diharapkan mendasari pada Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan. Manajemen pengamanan yang selanjutnya peneliti menyebut manajemen sekuriti merupakan rangkaian proses kegiatan sekuriti yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian. Sedangkan untuk sekuriti fisik, adanya integrasi disain yang meliputi petugas pengamanan, pengendalian akses, penghalang, pagar, kunci, CCTV, penerangan, pos jaga, alat komunikasi. Disamping itu dalam menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik perlu adanya upaya taktis pengamanan yang terdiri dari pengamanan perimeter, asuransi, hubungan Satpam dengan penghuni, hubungan Satpam dengan Kepolisian, dan pemanfaatan teknologi tradisional nenek moyang (*supranatural*).

Nilai aset yang perlu diamankan dari segala bentuk ancaman untuk menghindari kerugian adalah para pejabat negara yang menghuni Rumah Negara berikut propertinya. Untuk itu dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, maka selanjutnya peneliti akan menjabarkan tentang manajemen sekuriti, sekuriti fisik serta upaya taktis pengamanan.

5.2.1 Manajemen Sekuriti.

Sebagaimana acuan Peraturan Kapolri Nomor 24/2007 bahwa manajemen sekuriti merupakan rangkaian proses pengamanan yang melibatkan unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian yang secara professional dan terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman. Standar manajemen sekuriti Rumah Negara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1.1 Perencanaan.

- a. Adanya komitmen pimpinan puncak organisasi untuk menyetujui penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara.
- b. Merencanakan produk administrasi pengamanan :
 - Rencana pengamanan (Renspam) merupakan produk tertulis tentang kebijaksanaan pengamanan yang menetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatan yang lengkap untuk setiap organisasi yang disusun oleh pimpinan puncak Satpam.
 - Rencana kontinjensi (Renkon) merupakan produk tertulis pada tatanan manajemen puncak yang menetapkan arahan dan kerangka prinsip kegiatan lengkap untuk satu organisasi.
 - Rencana kegiatan (Rengiat) merupakan produk tertulis yang disusun oleh setiap bagian dan unit kerja organisasi Satpam, secara mingguan dan bulanan yang akan menjadi acuan kegiatan bagi setiap anggota Satpam.
 - Rencana laporan pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan, meliputi :
 - Laporan mingguan, dibuat sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang dikompilir dan dievaluasi serta diolah menjadi laporan kegiatan pengamanan mingguan kepada pimpinan puncak Satpam.
 - Laporan bulanan, dibuat sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang dikompilir dan dievaluasi serta diolah menjadi laporan kegiatan pengamanan bulanan kepada pimpinan puncak Satpam.

- Laporan per periode kontrak, dibuat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satpam selama 1 (satu) periode kerja/kontrak kepada pimpinan organisasi pengontrak.

5.2.1.2 Pengorganisasian.

- a. Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
- b. Fungsi Satpam melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.
- c. Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas memiliki peranan sebagai :
 - Unsur pembantu pimpinan organisasi di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan di tempat kerjanya.
 - Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan tempat kerjanya.
- d. Struktur organisasi Satpam mencerminkan organ-organ yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - Unsur pimpinan (penanggung jawab) sebagai pimpinan puncak Satpam yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja.
 - Unsur staf dan pelaksana (*back office*) bertugas sebagai pembantu pimpinan puncak dalam bidang perencanaan, keuangan, material dan logistic.
 - Unsur pelaksana (*front office*) bertugas sebagai pembantu pimpinan puncak dalam melaksanakan semua kegiatan pengamanan di lingkungan kerjanya.

- Unsur pengawasan (*internal audit*) bertugas sebagai pembantu pimpinan puncak dalam pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengamanan di lingkungan kerja.
- e. Hubungan tata cara kerja (HTCK), dijabarkan dalam prosedur standar operasi (SOP) meliputi hubungan vertikal ke atas, horizontal dan vertikal kebawah.
- Vertikal keatas :
 - Dengan satuan Polri, menerima direktif yang menyangkut hal-hal kompetensi, pemeliharaan kemampuan dan kesiapsiagaan serta asistensi dan bantuan operasional.
 - Dengan organisasi/instansi pemerintah, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya.
 - Dengan asosiasi yang membawahi Satpam, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan keprofesian termasuk kesejahteraan di bidang *industrial security* dan advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi.
 - Horizontal yaitu antar Satpam dengan komponen organisasi yang sejajar di lingkungan kerja maupun dengan organisasi kemasyarakatan di sekitar lingkungan kerja dengan ketentuan :
 - Antar Satpam bersifat koordinatif saling tukar informasi guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.
 - Dengan komponen organisasi di lingkungan kerja bersifat koordinasi untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban.
 - Dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sekitar tempat bertugas bersifat koordinasi guna menciptakan situasi yang saling manfaat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - Vertikal ke bawah :
 - Dalam ikatan organisasi, maka organisasi yang lebih atas melakukan pengawasan, pengendalian dan bantuan

terhadap kegiatan serta menerima laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dalam ikatan perorangan, maka kompetensi yang lebih atas dapat melakukan pengawasan teknis penerapan kode etik dan tuntunan pelaksanaan tugas serta melakukan tindakan korektif.

5.2.1.3 Pelaksanaan.

Pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan dalam mengatur kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan kearah organisasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berupa :

- a. Melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.
- b. Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban administrasi berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan per periode kontrak.
- c. Melaksanakan pelatihan keamanan dalam rangka peningkatan kompetensi maupun spesialisasi.

5.2.1.4 Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam rangka mengetahui penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik berjalan sesuai dengan ketentuan, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian. Diantara kegiatan tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh dokumen administrasi dalam pelaksanaan manajemen sekuriti fisik sudah sesuai dengan prosedur atau tidak.
- b. Melakukan supervisi tentang pelaksanaan manajemen sekuriti fisik.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen sekuriti fisik.
- d. Memberikan penilaian dengan membandingkan standar yang ditetapkan.
- e. Memberikan teguran maupun penghargaan terhadap pelaksanaan manajemen sekuriti fisik.

5.2.2 Sekuriti Fisik.

5.2.2.1 Petugas Pengamanan.

Petugas pengamanan yang diharapkan harus melalui rekrutmen dengan kualifikasi kepatutan yang baik, fisik yang baik, kecakapan mental yang baik dan adanya pelatihan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Petugas pengamanan yang selanjutnya di sebut sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) merupakan satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Tugas pokok Satpam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara, hendaknya didukung dengan Satpam yang baik. Hal ini dapat diwujudkan dengan merencanakan sumber daya manusia yang baik dengan didukung kebutuhan anggaran dan metoda serta sarana dan prasarana, melalui pentahapan sebagai berikut :

- a. Rekrutmen.
 - Pria/wanita usia maksimal 25 tahun.
 - Lulusan minimal SMU sederajat.
 - Tinggi pria minimal 165 cm, wanita 160 cm.
- b. Seleksi.
 - Lulus seleksi kompetensi.
 - Lulus seleksi psikologi.
 - Lulus seleksi pemeriksaan kesehatan.
 - Lulus seleksi kesemaptaan.
- c. Pelatihan.
 - Lulus pendidikan dasar Satpam dari Kepolisian.
 - Lulus pendidikan madya Satpam dari Kepolisian.
 - Lulus pendidikan utama Satpam dari Kepolisian.

5.2.2.2 Pengendalian akses.

Pengendalian akses diciptakan untuk mengendalikan orang-orang, kendaraan, dan bahan material yang melewati dan keluar dari satu areal yang dilindungi. Sistem pengendalian akses dapat menggunakan perangkat keras dan prosedur khusus untuk mengontrol dan memonitor gerakan ke dalam, keluar, atau pada satu wilayah yang dilindungi. Petugas Satpam akan memastikan orang atau barang diperbolehkan atau dilarang masuk area yang diamankan oleh Satpam yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, maka keberadaan pengendalian akses mutlak harus ada. Penentuan perangkat keras pengendalian akses dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta aset yang diamankan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan perangkat keras pengendalian akses berfungsi :

- a. Sebagai alat kontrol.
- b. Sebagai alat kendali.
- c. Sebagai alat identifikasi.

5.2.2.3 Penghalang.

Penghalang dibangun untuk wilayah yang dilindungi dan yang diamankan sehingga sulit ditembus oleh orang maupun barang. Dalam rangka pengamanan fisik suatu lingkungan usaha/instansi pemerintah dimungkinkan tersedianya penghalang atau perintang dengan maksud :

- 1) menghambat atau menghalangi gerakan-gerakan masuk orang atau kelompok yang tidak diinginkan ke dalam kawasan suatu area, 2) meyakinkan para pendatang yang tidak dikehendaki bahwa daerah atau area tertentu yang terbatas dan terlindungi itu tidak dapat dengan mudah dijadikan peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang tidak dikehendaki.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, maka keberadaan penghalang mutlak dibutuhkan. Struktur perangkat keras dari penghalang dapat memenuhi unsur-unsur :

- a. Bisa berbentuk alami maupun buatan (permanen).
- b. Fungsinya sebagai penghalang atau penghambat terhadap gerakan masuk atau keluarnya orang maupun barang.
- c. Bertujuan memberikan dampak psikologis bagi orang maupun barang yang dilarang masuk.

5.2.2.4 Pagar.

Kegunaan dari pagar sebagai penghalang bagi orang maupun barang untuk masuk ke lokasi area yang diamankan oleh Satpam. Tipe pagar dapat dipilah menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) pagar yang saling terhubung; 2) pagar kawat berduri; 3) tape berduri/kawat *concertina*. Batasan pagar sebagai pembatas memiliki ketinggian minimum 8 kaki (2,4 m) dengan bagian atas pagar pembatas yang diletakkan dengan alat pencegah seperti paku tajam atau kawat berduri. Beling tajam yang ditanam di beton kurang berguna, karena dapat dengan mudah diatasi dengan melemparkan karung di atasnya.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, keberadaan pagar mutlak diperlukan. Struktur pagar ideal harus memiliki fungsi :

- a. Sebagai penghalang bagi orang maupun barang yang tidak diperkenankan masuk.
- b. Pagar harus saling terhubung rapat.
- c. Bagian ujung atas pagar diberikan terdapat alat pencegah.
- d. Ketinggian pagar minimal sekuriti tinggi manusia dengan tangan terbentang keatas.

5.2.2.5 Kunci.

Kunci merupakan bagian dari perencanaan sekuriti fisik. Kunci mempunyai manfaat untuk program sekuriti. Kunci mempunyai level berbeda tergantung taraf berbeda dari jaminan sekuriti sesuai dengan kebutuhan dari lokasi. Pengelompokkan jenis kunci yang biasa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Semakin tinggi fungsi kunci dalam memberikan rasa aman ditentukan dari disain kunci. Terdapat

beberapa jenis seperti gembok, *pin-tumbler lock*, *time lock*, *combination lock*, *mortise lock*, *box lock*, *code lock*, *key-suited lock*.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, keberadaan kunci mutlak diperlukan. Struktur kunci ideal harus memiliki fungsi :

- a. Memberikan rasa aman dan nyaman.
- b. Tidak mudah didobrak dan dirusak.
- c. Dilengkapi dengan kode-kode tertentu.
- d. Dapat diklaim pada perusahaan asuransi.

5.2.2.6 CCTV.

Fungsi CCTV yang tidak menyiarkan sinyal TV tetapi mentransmisikan sinyal melalui sebuah sirkuit tertutup berupa kabel listrik atau kabel serat optik. Sistem ini tetap saja bagian dari sistem keamanan yang terintegrasi, yang menggabungkan pengawasan CCTV dengan tindakan pencegahan lainnya. Penggunaan CCTV merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran, karena mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi setiap orang yang ada di kawasan tersebut. Sistem CCTV tidak hanya melibatkan kamera, tetapi juga monitor dan alat perekam. Monitor CCTV di desain khusus untuk bekerja dengan rangkaian tertutup. Untuk alat perekam menggunakan *video cassette records (VCR)* yang merubah sinyal dari video kamera menjadi kaset *magnetic*. Penggunaan CCTV memiliki fungsi *security*, *surveillance* dan *value added*. Manfaat dari penggunaan sistem CCTV dapat memantau situasi lokasi tertentu dengan sangat mudah dan secara langsung, mengawasi suatu kegiatan dari jauh, meningkatkan kinerja pegawai/karyawan, mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, mengamankan aset-aset instansi/perusahaan.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, keberadaan CCTV mutlak diperlukan. Struktur CCTV sebagai alat bantu keamanan ideal harus memiliki fungsi :

- a. Dapat mencegah terjadinya kejahatan.

- b. Dapat memonitor dan merekam setiap kejadian dan kegiatan secara terintegrasi.
- c. Dapat menambah nilai tampilan.
- d. Dapat meningkatkan kinerja.

5.2.2.7 Penerangan.

Penerangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan mempertinggi keselamatan publik. Kekerasan dan kejahatan properti, kekacauan, dan kecelakaan terjadi pada malam hari atau di areal yang dengan kurang tersinari. Penerangan yang baik merupakan penghalang yang baik bagi kegiatan kejahatan, kekacauan dan akses masuk ilegal setelah hari gelap. Suatu program sekuriti yang baik akan memastikan bahwa fasilitas aman pada malam hari sama halnya dengan siang hari. Untuk itu diperlukan instalasi pencahayaan yang bersifat melindungi sebagai upaya jaminan keamanan yang secara psikologis menghalangi aktifitas penjahat potensial. Pada dasarnya, pencahayaan mengizinkan penjaga properti untuk mengamati yang terjadi dengan tanpa menggunakan penglihatan mereka sendiri, membuat deteksi, dan takut mencoba untuk menembus sistem.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, keberadaan penerangan mutlak diperlukan. Struktur penerangan ideal harus memiliki fungsi :

- a. Pengganti pencahayaan matahari pada malam hari.
- b. Sebagai alat bantu dalam mengontrol dan mendeteksi.
- c. Secara psikologis sebagai penghalang bagi aktifitas penjahat.

5.2.2.8 Pos Jaga.

Pos jaga digunakan untuk memelihara pengawasan terhadap area yang diamankan di wilayah yang luas. Selain itu pos jaga digunakan juga untuk pengamatan wilayah. Jarak pandang pos jaga sangat dihindari dari halangan benda-benda tertentu. Fungsi pos jaga

sebagai tempat bagi petugas pengamanan dalam menjalankan aktifitasnya.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, keberadaan pos jaga mutlak diperlukan. Struktur pos jaga ideal harus memiliki fungsi :

- a. Sebagai tempat pengawas bagi setiap gerakan orang dan barang.
- b. Sebagai tempat menjalankan aktifitas bagi petugas jaga.
- c. Secara psikologis sebagai penghalang bagi aktifitas penjahat.

5.2.2.9 Alat Komunikasi.

Operasional sekuriti yang efektif harus menjalin komunikasi diantara manajer, pengawas, supervisor, staf personil, dan orang-orang yang perlu dikomunikasikan. Kebutuhan alat komunikasi tidak hanya dalam keadaan darurat saja, namun dalam keadaan normal selalu dibutuhkan. Disamping itu, alat komunikasi dibutuhkan dalam kecepatan mengambil keputusan dalam situasi kritis serta berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk segera dilakukan penanganan, seperti teror bom melalui telepon maupun *mobile phone*.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, keberadaan alat komunikasi mutlak diperlukan. Struktur alat komunikasi ideal harus memiliki fungsi :


- a. Sebagai sarana komunikasi bagi para penyelenggara keamanan.
- b. Sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan secara cepat.

5.2.3 Upaya Taktis Pengamanan.

Dalam rangka penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, maka perlu adanya upaya-upaya taktis pengamanan guna menghindari peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian. Beberapa upaya taktis pengamanan adalah sebagai berikut pengamanan perimeter, asuransi, hubungan Satpam dengan penghuni, hubungan Satpam dengan Kepolisian dan pemanfaatan teknologi tradisional nenek moyang (*supranatural*).

5.2.3.1 Pengamanan Perimeter.

Pengamanan perimeter sangat berhubungan dengan upaya pencegahan kejahatan demi menghindari terjadinya kerugian dengan melakukan perencanaan pengamanan yang melibatkan disain lingkungan. Kejahatan dapat diminimalisir dengan disain lingkungan dalam manajemen pengamanan sehingga terjadi interaksi yang baik dengan lingkungan. Disamping itu pengamanan perimeter bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas orang dan barang dengan cara merintang (*empede*); mengusut/menyelidiki (*detect*); menangkal (*deterence*); menetapkan (*asses*); menetralsir (*neutrialize*). Pengaturan lalu lintas tersebut dibagi menjadi 4 (empat) zone yaitu *free zone*, *controlled zone*, *limited zone* dan *exclusive zone*.



Gambar 5.3 Disain Upaya Pengamanan Perimeter Rumah Negara

Sumber : Hasil penelitian tesis dari peneliti terhadap pengamanan perimeter dalam upaya pengamanan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang ideal

5.2.3.2 Asuransi.

Asuransi merupakan suatu persetujuan antara penanggung dan tertanggung dengan mendapatkan sejumlah premi untuk mengganti

kerugian karena kehilangan/kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat di derita karena peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau diketahui terlebih dahulu. Dengan membayar premi yang relatif kecil, maka penyelenggara keamanan dapat memperoleh proteksi dengan cara mengalihkan kerugian keuangan yang mungkin terjadi kepada lembaga yang dinamakan asuransi.

Sejumlah aset yang dijaga dari segala bentuk ancaman guna menghilangkan kerugian, maka asuransi terhadap aset sangat diperlukan. Karena untuk melindungi beberapa aset dari kerugian sebagai akibat bencana alam, ledakan bom, kebakaran dan kejadian lainnya.

5.2.3.3 Hubungan Satpam dengan Penghuni.

Acuan adanya upaya taktis pengamanan berupa melakukan hubungan antara Satpam dengan penghuni. Kegiatannya berupa suatu program pemberdayaan komunitas lingkungan karena area yang diamankan berhubungan langsung dengan penghuni.

Hubungan antara Satpam dengan penghuni merupakan hubungan kerja dan hubungan sosial yang terjalin karena antara Satpam dengan penghuni setiap hari bertemu. Hubungan tersebut dapat menumbuhkan keakraban dan kekeluargaan, namun tetap menjunjung tinggi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni.

5.2.3.4 Hubungan Satpam dengan Kepolisian.

Tugas Satpam merupakan tugas-tugas Kepolisian terbatas. Karena keterbatasannya itulah secara umum hubungan antara Satpam dengan Kepolisian diwujudkan dalam usaha penyelenggaraan keamanan.

Hubungan Satpam dengan Kepolisian juga dapat dilihat pada Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Selain itu, manakala Satpam meningkatkan kualitasnya

dalam mengikuti pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kepolisian serta Kepolisian selalu hadir sebagai instruktur.

5.2.3.5 Supranatural.

Penyelenggaraan keamanan tidak hanya dengan menggunakan kekuatan oleh manusia saja, tetapi dapat menggunakan kekuatan lain di luar kekuatan manusia yaitu kekuatan supranatural. Supranatural merupakan teknologi tradisional nenek moyang yaitu dengan membangkitkan tenaga dalam untuk alternatif pencegahan terjadinya ancaman dan kerugian.

Pemanfaatan supranatural sebagai teknologi tradisional peninggalan nenek moyang tidak bisa dipaksakan. Karena pemanfaatannya tergantung dari ketertarikan para penghuni dan ketetapan hati masing-masing penghuni.

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan.

- a. Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini meliputi proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan. Proses manajemen sekuriti terdiri dari unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian. Sedangkan proses sekuriti fisik terdiri dari komponen petugas pengamanan, pengendalian akses, pagar, kunci, penerangan dan pos jaga. Untuk proses upaya taktis pengamanan berupa hubungan Satpam dengan penghuni dan hubungan Satpam dengan Kepolisian serta pemanfaatan *supranatural*.
- b. Penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara saat ini terdapat beberapa kendala. Kendala pada proses manajemen sekuriti berupa kurang maksimalnya beberapa unsur dalam proses manajemen sekuriti. Sedangkan kendala pada proses sekuriti fisik berupa kurang berfungsinya komponen sekuriti fisik yang ada serta tidak adanya beberapa komponen sekuriti fisik lainnya pada saat ini. Kendala pada proses upaya taktis pengamanan berupa kurang maksimalnya upaya taktis pengamanan saat ini serta tidak adanya upaya taktis pengamanan lainnya seperti pengamanan perimeter dan asuransi. Dampak dari adanya kendala tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik saat ini yang mengakibatkan kerugian.
- c. Upaya pengamanan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang diharapkan, berupa pembenahan dan penambahan. Pembenahan dan penambahan yang dimaksud meliputi beberapa unsur pada proses manajemen sekuriti yaitu unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pembenahan beberapa komponen sekuriti fisik saat ini terdiri dari petugas pengamanan, pengendalian akses, pagar, kunci, penerangan dan pos jaga. Sedangkan penambahan beberapa komponen sekuriti fisik saat ini terdiri dari penghalang, CCTV dan alat komunikasi. Pada proses upaya taktis pengamanan dilakukan pembenahan pada unsur hubungan

Satpam dengan penghuni, hubungan Satpam dengan Kepolisian dan pemanfaatan *supranatural*. Sedangkan penambahan pada proses upaya taktis pengamanan pada unsur pengamanan perimeter dan asuransi.

6.2 Saran.

- a. Pejabat negara yang menghuni Rumah Negara merupakan aset negara dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dalam menjaga aset negara tersebut, menyarankan kepada Presiden melalui Kapolri untuk membuat standar manajemen sekuriti fisik Rumah Negara yang menjadi dasar penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik bagi Rumah Negara yang ada di Indonesia.
- b. Menyarankan kepada Presiden melalui Kapolri tentang perlunya para pejabat negara untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di mulai dari peraturan lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan sampai dengan Kabupaten serta menghargai petugas keamanan dalam menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara.
- c. Seluruh petugas keamanan yang menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara merupakan bagian dari pengamanan swakarsa yang mengemban fungsi kepolisian terbatas. Untuk itu menyarankan kepada Mensesneg melalui Kapolri tentang perlunya seluruh petugas pengamanan untuk mengikuti pendidikan dasar Satpam dan pendidikan lanjutan Satpam di bawah koordinasi Polri.
- d. Menyarankan kepada Mensesneg tentang perlunya pembenahan dan penambahan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Rumah Negara. Pembenahan dan penambahan tersebut berupa proses manajemen sekuriti melalui terintegrasinya unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian, dengan saran sebagai berikut :
 - Pada unsur perencanaan membenahi dan menambahkan produk administrasi pengamanan seperti rencana pengamanan (Renpam), rencana kontinjensi (Renkon), rencana kegiatan (Rengiat) dan rencana laporan pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan berupa laporan harian (Laphar), laporan

- mingguan (Lapming), laporan bulanan (Lapbul) serta laporan per periode kontrak.
- Pada unsur pengorganisasian membenahi dan menambahkan tugas pokok, fungsi dan peran terhadap struktur organisasi petugas pengamanan serta hubungan tata cara kerja (HTCK) dan standar prosedur operasi (SOP).
 - Pada unsur pelaksanaan membenahi dan menambahkan kegiatan pengamanan berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli yang dituangkan dalam Laphar, Lapming, Lapbul dan laporan per periode kontrak serta melaksanakan pelatihan keamanan dalam rangka meningkatkan kompetensi maupun spesialisasi petugas pengamanan.
 - Pada unsur pengawasan dan pengendalian membenahi dan menambahkan kegiatan audit, supervisi, evaluasi, penilaian dan teguran.
- e. Menyarankan kepada Mensesneg tentang perlunya pembenahan dan penambahan pada proses sekuriti fisik sebagai berikut :
- Membenahi fungsi dari komponen sekuriti fisik yang ada saat ini yaitu petugas pengamanan, pengendalian akses, pagar, kunci, penerangan dan pos jaga.
 - Menambah komponen sekuriti fisik sebagai upaya pengamanan yaitu penghalang, CCTV dan alat komunikasi.
- f. Menyarankan kepada Mensesneg tentang perlunya pembenahan dan penambahan pada proses upaya taktis pengamanan sebagai berikut :
- Membenahi upaya taktis pengamanan yang ada saat ini berupa hubungan Satpam dengan penghuni dan hubungan Satpam dengan Kepolisian serta pemanfaatan *supranatural*.
 - Menambah upaya taktis pengamanan sebagai upaya pengamanan yaitu pengamanan perimeter dan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Lukman dkk, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Asnawi Sahlan, 2002, *Teori Motivasi*, Jakarta : Studia Press.
- Astor Saud D., 1978, *Loss Prevention : Controls and Concepts*, USA : Butterworth Inc.
- Barefoot J. Kirk dan David A. Maxwell, 1987, *Corporate Security Administration and Management*, USA : Butterworth Publisers.
- Broder James F., 1999, *Risk Analysis and the Security Survey*, Boston : Butterworth Heinemann.
- Bungin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Clarke Ronald V., 1997, *Situational Crime Prevention : Succesful Case Studies (2nd ed)*, New York : Harrow and Heston.
- Cornish Derek B. dkk, 2003, “Opportunities, Precipitators and Criminal Decissions : A Reply to Wortley’s Critique of Situational Crime Prevention”, dalam *Crime Prevention Studies Volume 16*.
- Creswell John W., 2002, *Research Design (Qualitative and Quantitative Approaches)*, Jakarta : KIK Pres.
- Dahrendorf Ralf, 1989, “*Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*” sebuah Analisis, Jakarta : Analisa Press.
- Dermawan Moh. Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Djamin Awaloedin, 2002, “Polri Pengamanan Swakarsa dan Community Policing”, Jakarta : KIK Press.

- , 2003, “Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis oleh Polri atas Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa”, Jakarta : KIK Press.
- Fischer Robert J. dan Gion Green, 1998, *Introduction to Security*, Los Angeles : Butterworth-Heinemann.
- Gallery Shari Mendelson, 1986, *Physical Security, Reading from Security Management Magazine*, Massachusetts : Butterworth.
- Gigliotti Richard J. dan Ronald C. Jason, 1984, *Security Desihn for Maximum Protection*, London : Butterworths.
- Hadarto, 1995, “Sistem Keamanan Swakarsa dan Aplikasinya di Lingkungan Perusahaan”, Jakarta.
- Hadiman, 2008, *Materi Mata Kuliah Metode Penelitian*, Jakarta : Pasis Selapa Polri Angkatan XL.
- , 2009, *Materi Mata Kuliah Manajemen Sekuriti Fisik*, Jakarta : S2 KIK UI Angkatan XIV.
- , 2010, “*Manajemen Strategi Pengamanan Industri (Strategic Management of Industrial Security)*”, Jakarta : S2 KIK UI Angkatan XIV.
- Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Grassindo.
- Mc Crie Robert D., 2001, *Security Operations Management*, Boston : Butterworth-Heinemann.
- Moleong Lexi J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Rosdakarya.
- Nitibaskara Tb. Ronny Rahman, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- O’Block Robert L., 1981, *Security and Crime Prevention*, London : The CV. Mosby Company.
- Oliver Eric dan John Wilson, 1999, *Security Manual Pedoman Tindakan Pengamanan*, Terjemahan Kunarto, Jakarta : PT. Cipta Manunggal.

- Phillip P. Purpura, 1983, *Security and Loss Prevention*, Butterworth Publisher.
- Poerwandari E. Kristi, 1998, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta, LPSP3-UI.
- Rangkuti Freddy, 2006, "*Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*" , Cetakan Ketigabelas, Jakarta : PT. Gramedia Indonesia.
- Ricks Truett A. dkk, 1994, *Principles of Security, Third Edition*, Ohio : Anderson Publishing co.
- Sennewald Charles A., 1998, *Effective Security Management, Third ed*, Boston : Betterworth-Heinemann.
- S. Edward, 1973, *The Security Man and His Bussiness*, Bell & Sons Ltd., Portugasl Street London, W.C.2
- Siagian Sondang P., 1985, *Bunga Rampai Manajemen Modern*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- , 1985, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- , 1995, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta : PT. Rineksa Cipta.
- Simanjuntak Payaman, 2003, *Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta : PT. Sinar Harapan.
- Stoner James A. F. dkk, 1986, *Manajemen*, Jakarta : CV. Intermedia.
- Strauss Sheryl, 1980, *Security Problems in a Modern Society*, Boston : Butterworth Publishers Inc.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cetakan ke 7, Jakarta : CV. Alfabeta
- Suparlan Parsudi, 1979, *Masalah Lingkungan Hidup Perkotaan*, Jakarta.


-----, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Program Pascasarjana Kajian Amerika, Universitas Indonesia.

-----, 2004, *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan : Perspektif Antropologi Perkotaan*, Jakarta : YPKIK.

Universitas Indonesia, 1999, *Bunga Rampai Teori-Teori Kriminologi*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Weisburd David, 1996, “Reorienting Crime Prevention Research and Policy : From The Causes of Criminality to the Context of Crime”, *Building a Safer Society : The Annual Conference on Criminal Justice Research and Evaluation*.

Zamani, 1998, *Manajemen*, Jakarta : Badan Penerbit IPWI.



DOKUMEN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 628/SK/R/UI/2008 tanggal 16 Juni 2008, tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia, 2008, Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994, tanggal 9 Desember 1994, tentang Rumah Negara.

Surat Perintah Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor : Sprint. 11/Setneg/Sesmen/01/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Perintah Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Ketertiban Perkantoran, Pool Kendaraan, Kompleks RJPN dan Barang Milik Negara yang berada di bawah Pengelolaan Sekretariat Negara.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.



BIODATA PENELITI



1. Nama : **Endro Sulaksono**
2. Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 29 Desember 1969
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Anggota Polri
5. Pangkat / NRP : Komisarisi Polisi / 69120114
6. Nama Isteri : **Ardyaningsih**
7. Nama Anak : 1. **Dhira Ardend Adhikarapandita** (8 th)
2. **Prama Ardend Narendradhipa** (5 th)
8. Alamat : Komplek Polri Munjul Baru No. 29 Cipayung Jaktim
9. Email : endro.sulaksono@gmail.com
10. **Riwayat Pendidikan Umum :**
 - 1982 Lulus SD di Kediri Jawa Timur
 - 1985 Lulus SMP di Sidoarjo Jawa Timur
 - 1988 Lulus SMA di Sidoarjo Jawa Timur
 - 1998 Lulus S-1 Manajemen Informatika Universitas Pembangunan Nasional di Jakarta
 - 2011 Lulus S-2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia di Jakarta
11. **Riwayat Pendidikan Kepolisian :**
 - 1990 Lulus Sekolah Bintara Polri di Mojokerto Jawa Timur
 - 1991 Lulus Kejuruan Programmer Komputer Dephankam di Jakarta
 - 1992 Lulus Kejuruan Analis Komputer Dephankam di Jakarta
 - 1995 Lulus Kejuruan Bahasa Inggris Dephankam di Jakarta
 - 2000 Lulus Sekolah Calon Perwira Polri di Sukabumi Jawa Barat
 - 2001 Lulus *Close Protection Personnel Course* dari *Australian Federal Police* di Jakarta
 - 2008 Lulus Sekolah Lanjutan Perwira Polri di Jakarta
12. **Riwayat Jabatan :**
 - 1990 Bintara Staf, Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data Polri di Jakarta
 - 2000 Perwira Instruktur, Sekolah Calon Perwira Polri di Sukabumi Jawa Barat
 - 2001 Perwira Staf, Penempatan Jabatan Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Direktorat Perawatan Personel Polri di Jakarta
 - 2001 Ajudan Kapolri Jenderal Polisi Drs. S. Bimantoro di Jakarta
 - 2002 Perwira Administrasi, Penempatan Jabatan Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Biro Pembinaan Karier Polri di Jakarta
 - 2003 Ajudan Menlu RI Dr. N. Hassan Wirajuda di Jakarta
 - 2009 Ajudan Menlu RI Dr. R.M. Marty. M. Natalegawa di Jakarta
 - 2011 Perwira Urusan pada Bagian Liaison Officer dan Perbatasan Set NCB Interpol-Indonesia Divhubinter Polri
 - 2011 L.O. / Staf Teknis Polri, Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia
13. **Penugasan Luar Negeri :**
 - 1992-1993 Bergabung dalam Misi Perdamaian PBB, Kontingen Garuda XII di Kamboja
 - 2003-2011 Delegasi RI pada 55 negara pada saat mendampingi Menlu RI
 - Mei 2011 Bergabung Tim Pemulangan WNI *Overstayers* dari Arab Saudi ke Indonesia
 - Juli 2011 Delegasi RI dalam ASEAN *Counter Terrorism Workshop* di Singapura